



**IMPLEMENTASI MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM PRAKTIK  
IJARAH: STUDI TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN IKAN DI  
NAGARI RAMBATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAYHAN**

**NIM.2130202036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rayhan  
NIM : 2130202036  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa **Skripsi** yang berjudul: **“Implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan”**, adalah hasil karya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Batusangkar, 22 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Rayhan  
NIM. 2130202036

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama, **Muhammad Rayhan**, NIM. **2130202036**, dengan judul Skripsi: **Implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Januari 2025  
Pembimbing



Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.




NIP. 19720831 199803 2 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Muhammad Rayhan**, NIM. 2130202036, dengan judul Skripsi: **"IMPLEMENTASI MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM PRAKTIK IJARAH: STUDI TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN IKAN DI NAGARI RAMBATAN"**, telah di uji dalam ujian Munaqashah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya:

NO	Nama & NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Yustiloviani, S.Ag, M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang		31/-2025
2.	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I / Reviewer		30/1/2025
3.	Dewi Putri, M. Ag NIP. 198902012020122009	Penguji II / Reviewer		24/01/2025

Batusangkar, 31 Januari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M. Ag  
NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



### A. Data Diri

Nama : Muhammad Rayhan  
NIM : 2130202036  
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 15 Mei 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Alamat : Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan  
No HP : 083865494578  
Email : [muhamadrayhanr883@gmail.com](mailto:muhamadrayhanr883@gmail.com)  
Nama Ayah : Epi Yondra  
Nama Ibu : Ratnawilis  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bundo Kandung Rambatan : 2008-2009
2. SDN 03 Rambatan : 2009-2015
3. MTsN 06 Tanah Datar : 2015-2018
4. MAN 2 Tanah Datar : 2018-2021

5. UIN Mahmud Yunus Batusangkar : 2021-2025

**C. Pengalaman Organisasi**

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022 (Bidang Humas)
2. Purna Paskibraka MAN 2 Tanah Datar (Tahun 2019 - sekarang)
3. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Tanah Datar (Tahun 2019 – sekarang)
4. Remaja Mesjid Raya Rambatan
5. Remaja Mushala Darussalam Rambatan

**D. Pengalaman Kerja**

1. Magang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar
2. Relawan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar
3. Magang di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas 1B
4. Magang di Kantor Advokat MNI & Associates Bukittinggi

## KATA PERSEMBAHAN

By: Muhammad Rayhan, S.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq ayat 1-5)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S Al-Insyirah ayat 6-7)

*Alhamdulillah Rabbil 'aalamin*

Akhirnya aku sampai pada titik ini, suatu keberhasilan yang engkau hadiahkan kepadaku Ya Allah. Tak henti-hentinya aku mengucapkan rasa syukur pada-Mu, serta shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW

Ya Allah

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, bertemu orang-orang yang memberiku banyak pengalaman, yang telah memberikan warna dihidupku. Kubersujud dihadapan-Mu, engkau berikan kepadaku kesempatan untuk bisa sampai pada titik ini, segala puji bagi-Mu ya Allah. Atas karunia dan rahmat-Mu serta kemudahan yang engkau berikan kepadaku, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan

*Alhamdulillah rabbil'alamina*

### Ayah dan Ibuku

Aku persembahkan karya ini kepada kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan sayangi. **Ayah (Epi Yondra)** dan **Ibu (Ratnawilis)** sebagai tanda bakti dan rasa hormat serta ribuan terimakasih yang tiada batas aku ucapkan kepada mu.

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi kepada ku sehingga karya yang sederhana ini dapat aku selesaikan.

Padamu Ayah dan Ibuku tersayang. Terimakasih aku ucapkan untuk semua kasih sayang dan pengorbananmu. Saat hujan dan panas tidak lagi kau hiraukan, saat sakit dan senang tidak lagi bisa kau bedakan, saat lelah dan letih tidak lagi kau pedulikan, agar kau melihat senyum di wajah buah hatimu ini. Semoga karya ku ini menjadi awal bagiku untuk bisa mewujudkan semua impianmu. Serta izinkan aku ya Rabb untuk membuat Ayah dan Ibuku Bahagia

### **Keluarga Besar**

Terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan baik secara moril maupun secara materil serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku.

### **Dosen Pembimbing**

Dengan penuh rasa terimakasih, Rayhan persembahkan skripsi ini kepada Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yaitunya **Ibu Yustiloviani, S.Ag, M.Ag**, yang telah sabar dan penuh dedikasi dalam membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan dari semester 1-6, dan juga memberikan dukungan dan selalu mempermudah Rayhan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang ibu berikan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang besar bagi ibu,  
*Aamin ya rabbal 'alamin*

### **Bapak dan Ibu Dosen**

Terimakasih banyak Rayhan ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen atas semua ilmu yang diberikan kepada Rayhan selama menjalani proses perkuliahan dari semester 1-6. Didikan yang telah Bapak/Ibu berikan, akan Rayhan terapkan dikemudian hari. Terkhusus Rayhan ucapkan ribuan terimakasih kepada **Ibu Dewi Putri, M.Ag** yang telah banyak membantu Rayhan, mulai dari masa perkuliahan, pelaksanaan magang sampai dalam proses penyelesaian skripsi ini.

### **Bapak Dr. Yasmansyah, M.Pd**

Rayhan juga mengucapkan terimakasih kepada bapak **Dr. Yasmansyah, M.Pd** (Ketua Baznas Kabupaten Tanah Datar) yang telah memberikan nasihat, arahan, dan dukungan sehingga Rayhan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

### **Kakak**

Terimakasih banyak Rayhan ucapkan kepada **Kak Rahmi Fitririzal M.E, Kak Rahmadani Sisfitri, S.H.** Walaupun bukan kakak kandung, akan tetapi peran yang diberikan melebihi kakak kandung, yang telah memberikan, motivasi, masukan, saran kepada Rayhan sehingga Rayhan dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada **Kak Bunga Kumala Dewi, S.H, dan Kak Nova Linda, S.H,** terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

### **Teman-Teman**

Teruntuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21, terkhususnya teman-teman Lokal B, Terima kasih telah bersama selama 3,5 tahun ini, Rayhan sangat senang dan bahagia bisa mempunyai teman sebaik kalian. Terutama kepada **Nurli Azma, Melati Febrina Putri, Muhammad Abdul Aziz, Piki Satria, Mustika Pertiwi,** Rayhan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan semangat, serta motivasi yang diberikan kepada Rayhan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semangat kepada teman-teman agar bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Selanjutnya kepada teman-teman Praktik Lapangan Bersama yaitunya **Gilang Alfodio, Ramadhan Suryadi, Dela Yuniza, Debby Triana Dewi, Nur Afni, Nia Amrida Sari, dan Nelfi Anggraini,** terimakasih banyak atas dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih banyak kepada semuanya atas segala kebaikan yang diberikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap kesalahan yang pernah dilakukan.

Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kesuksesan dan kebahagiaan

*Aamin ya rabbal 'alamin*

## ABSTRAK

**Muhammad Rayhan, NIM. 2130202036.** Judul Skripsi: **“Implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Inti permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah *Pertama*, Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan. *Kedua*, Bagaimana praktik sewa menyewa terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan. *Ketiga*, Bagaimana Implementasi atau penerapan Mudharabah Musytarakah terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan memaparkan mengenai Praktik kerjasama dalam bentuk *mudharabah musytarakah* dan *ijarah*, serta memahami, mengetahui dan menganalisis tentang implementasi atau penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan keterangan dari kelompok pengelola ikan, pemilik kolam ikan, dan pihak penyewa tentang praktik kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah dan ijarah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kelompok pengelola ikan, pihak pemilik kolam ikan dan pihak penyewa yang bertempat tinggal di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah berupa buku-buku tentang fikih muamalah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam menjamin keabsahan data. Triangulasi sumber penulis lakukan dengan mencocokkan data yang penulis dapatkan dari beberapa informan diantaranya kelompok pengelola ikan, pemilik kolam ikan dan pihak yang menyewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat kerjasama yang dilakukan dalam bentuk mudharabah musytarakah antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Dimana untuk bibit ikan, makanan ikan dan biaya kebersihan kolam ikan ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Mengenai pembagian hasil tidak ada persentase yang ditetapkan ketika melakukan akad, melainkan hanya sebatas jika mendapatkan keuntungan, maka kelompok pengelola ikan memberikan pembagian kepada pemilik kolam ikan dengan jumlah yang tidak menentu tergantung keuntungan yang didapatkan. Sedangkan praktik sewa menyewa yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa mendatangi rumah ketua kelompok pengelola

ikan. Untuk lahan yang disewakan kepada pihak penyewa adalah kolam ikan yang telah diadakan kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Untuk uang sewa yang didapatkan, kelompok pengelola ikan memberikan sebanyak 200 ribu kepada pemilik kolam ikan. Berdasarkan praktik kerjasama dalam bentuk *mudharabah musytarakah* dan sewa menyewa, terdapat implementasi atau penerapan kedua akad tersebut, bentuk implementasinya adalah kolam ikan yang sudah diadakan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, diadakan kembali dengan pihak penyewa

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat beriringan dengan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh manusia.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua, dan seluruh keluarga besar penulis, baik dukungan moril maupun dukungan dalam bentuk materil serta juga memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M. Res., Ph. D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini
2. **Dr. Nofialdi, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan selaku Penguji 1 dalam ujian *Munaqashah* yang telah memberikan masukan, kritikan maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. **Saadatul Maghfira, M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan studi ini
4. **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran ketika dalam proses perkuliahan serta mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini

5. **Dewi Putri, M. Ag**, selaku penguji II dalam Ujian Munaqashah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Wali Nagari Rambatan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Rambatan, dan mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada Bapak/Ibu informan di Nagari Rambatan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis
10. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Angkatan 21 yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi, analisis, dan pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya

Batusangkar, Januari 2025

Penulis

Muhammad Rayhan

NIM. 2130202036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Akad .....	11
2. Mudharabah.....	24
3. Syirkah.....	33
4. Ijarah.....	40
B. Penelitian Yang Relevan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	50
C. Instrumen Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Praktik Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan.....	54
2. Praktik Ijarah dalam Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan	61
3. Implementasi atau Penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.....	67
B. Pembahasan .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat sekarang ini, untuk mendapatkan keuntungan banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat, seperti melakukan kerjasama dalam bisnis, kerjasama dalam hal perjanjian usaha, dan lain sebagainya. Sebelum melaksanakan suatu kerjasama, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama harus melakukan suatu akad atau perjanjian agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dinamakan dengan bermuamalah. Secara umum muamalah diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan antara seseorang dengan orang lain tentang permasalahan duniawi. Secara khusus muamalah diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan mengenai perbuatan seseorang dengan orang lain dalam hal kebendaan. (Arianti, 2019)

Persoalan ekonomi dalam bidang muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan manusia. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan, maka masyarakat harus bekerjasama dan saling membantu satu sama lain. (Fahrurrozi, 2020). Dalam melakukan kegiatan tersebut, kita sebagai umat muslim harus melakukan kegiatan sesuai dengan ajaran dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul.

Dalam melakukan kerjasama, pihak yang terlibat dalam kerjasama harus menjalankan tugasnya masing-masing agar kerjasama yang dilakukan berjalan dengan lancar demi mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat memperoleh keuntungan. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama harus adil dan jujur, serta tidak boleh menipu pihak lain, seperti halnya jika mendapatkan keuntungan maka pihak yang satu harus memberitahu pihak lain mengenai jumlah keuntungan yang didapatkan.

Prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan suatu kerjasama adalah prinsip tolong menolong, sebagaimana dalam Q.S al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*

Dalam Fiqih Muamalah, terdapat berbagai macam jenis kerjasama seperti Mudharabah, Syirkah, Ijarah, dan lain sebagainya. Menurut fuqaha Mudharabah secara istilah berarti orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikerjakan dengan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam defenisi lain mudharabah diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dimana jika mendapatkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola juga menanggung kerugian yang didapatkan. (Hadi, 2017). Dalam melakukan kerjasama, terdapat prinsip muamalah yang harus diperhatikan, tujuannya agar tidak terjadi pertengkaran antara para pihak. Prinsip muamalah yang dimaksud disini adalah prinsip keadilan, dimana pihak-pihak yang melakukan kerjasama harus adil dalam membagi keuntungan yang sesuai dengan akad yang telah dilakukan diawal.

Kerjasama lainnya yang dapat dilakukan oleh suatu masyarakat adalah kerjasama dalam bentuk musytarakah/syirkah. Musytarakah/syirkah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal berserikat terhadap harta, dimana jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sayyid Sabiq mengemukakan defenisi syirkah sebagai perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkongsi dalam hal modal (harta) dan keuntungan.(Saputra & Maulana, 2021). Defenisi syirkah menurut Hasbie Ash-Shiddiqie adalah suatu perjanjian yang dijalankan oleh beberapa pihak dalam hal tolong menolong dalam melakukan suatu usaha dan jika mendapatkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan.(Hardiati & Marliani, 2024). Dapat diartikan bahwa syirkah adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal menggabungkan harta dengan prinsip tolong menolong dalam melakukan suatu

usaha dan jika mendapatkan keuntungan dan kerugian maka dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal.

Bentuk muamalah lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dapat berupa akad ijarah. Ijarah diartikan sebagai sewa menyewa, secara istilah ijarah diartikan sebagai suatu perjanjian/akad dimana berpindahnya manfaat terhadap suatu barang/jasa dari pihak pertama kepihak kedua dalam waktu yang telah ditentukan dengan disertai uang sewa (ujrah), tanpa berpindahnya kepemilikan suatu barang/jasa.(Saprida & Umari, 2023). Ijarah juga dapat diartikan sebagai suatu kontrak atau perjanjian sewa menyewa yang dilakukan terhadap manfaat suatu barang/jasa dimana waktu dalam melakukan sewa menyewa tersebut telah ditentukan oleh pihak yang melakukan akad yang disertai dengan adanya pembayaran uang sewa.(Millah et al., 2022)

Ketentuan akad *mudharabah musytarakah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 50 Tahun 2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*, disebutkan bahwa *mudharabah musytarakah* diartikan sebagai suatu akad dimana para pihak yang berakad baik itu pemilik modal maupun pengelola sama-sama mempunyai modal dan kerjasama tersebut hanya dikelola oleh satu pihak dimana jika mengalami keuntungan dan kerugian maka dibagi sesuai dengan porsi modal yang diberikan. (DSN-MUI, 2006)

Fenomena *mudharabah*, *syirkah/musytarakah* dan *ijarah* selalu menjadi isu penting dan banyak dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kerjasama. Isu ini banyak terjadi diberbagai daerah dengan tradisi masyarakat yang berbeda-beda dalam melakukannya. Praktik kerjasama yang banyak dilakukan masyarakat hanya dalam bentuk *mudharabah*, *musytarakah/syirkah* dan *ijarah* yang dilakukan secara terpisah atau hanya dalam satu bentuk kerjasama, seperti yang dilakukan di Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Barat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. (Asia, 2023) Pelaksanaan kerjasama di daerah tersebut hanya dalam bentuk *syirkah* terhadap usaha kolam ikan. Pelaksanaan kerjasama *syirkah* juga terdapat di Kabupaten Ponorogo, dimana pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *syirkah* itu berupa mencari ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *mudharabah* terjadi di berbagai tempat seperti di Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *mudharabah* yang dilakukan di Desa tersebut berupa pengelolaan modal usaha nelayan. (Timumu, 2023) Di Desa Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan juga terdapat kerjasama dalam bentuk *mudharabah* berupa praktik bagi hasil tambak ikan. (Emirza, 2021)

Kerjasama yang dilakukan juga terdapat dalam bentuk *Ijarah*, seperti yang terjadi di Desa Tambak, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, terdapat pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *ijarah* berupa mekanisme akad *ijarah* dalam praktik budidaya ikan. (Mukarromah, 2021) Di Desa Cempaka, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow juga terdapat kerjasama dalam bentuk *ijarah*, kerjasama yang dilakukan berupa sewa menyewa sawah. (Japarudin, 2024)

Berdasarkan fenomena diatas, maka dapat dilihat bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat hanya dalam satu bentuk kerjasama. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *mudharabah*, *musytarakah/syirkah* dan *ijarah* diberbagai daerah sering dilakukan secara terpisah atau hanya dalam satu bentuk kerjasama, namun di Desa Rabu Bawah, yang terletak di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terdapat kerjasama dalam bentuk *mudharabah*, *musytarakah/syirkah*, dan *ijarah* dilakukan secara bersamaan. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan ikan yang dilakukan oleh suatu kelompok pengelola ikan dengan masyarakat yang memiliki kolam/*tabek* ikan serta melibatkan pihak ketiga (orang yang menyewa).

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan salah satu anggota kelompok pengelolaan ikan bahwa dalam hal kerjasama ini;

*“Kami dapek bantuan dari urang dinas, awalnya kami masuakan proposal ka urang dinas perikanan, alhamdulillah kami dapek bantuan bibit ikan, cuman kami hanya punyo 1 tabek sedangkan bibit ikan yang agiah beda-beda jenisnyo. Jadi dek ado tabek yang lah lamo ndk digunakan dek pemiliknyo, kami bueklah karajo samo dengan urang yang punyo tabek tu, kami datangi urang yang punyo*

*tabek tu, tu kami kecean kami nio makai tabek tu untuk kelola ikan ko, urang tabek tu manjawek, pakai lah, tapi kok lah panen dan dapek untuang beko bagi hasilnyo untuak ambo*". Kami (kelompok pengelola ikan) mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar, awalnya kami memasukkan proposal permohonan ke Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah kami (kelompok pengelola ikan) mendapatkan bantuan berupa bibit ikan, namun kami hanya mempunyai 1 kolam ikan untuk mengelola ikan, sedangkan bibit ikan yang diberikan oleh orang Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar berbeda jenis bibit ikannya. Jadi terdapat kolam ikan yang tidak digunakan oleh pemiliknya, lalu kami (kelompok pengelola ikan) membuat suatu kerjasama dengan pemilik kolam ikan, kami (kelompok pengelola ikan) datang ke tempat pihak yang mempunyai kolam ikan tersebut, lalu kami (kelompok pengelola ikan) mengatakan kepada pihak pemilik kolam ikan bahwa kami ingin menggunakan kolam ikan untuk digunakan sebagai tempat pengelola ikan. Lalu selanjutnya dijawab oleh pihak yang mempunyai kolam ikan, "silahkan digunakan, namun jika nanti sudah panen dan mendapatkan keuntungan maka ada pembagian yang diberikan kepada saya."

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh pihak pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan diatas, maka dalam hal ini kelompok pengelola ikan mempunyai modal berupa bibit ikan, dan pihak pemilik kolam ikan mempunyai modal berupa kolam ikan yang digunakan. Namun dalam kerjasama ini hanya dikelola oleh kelompok pengelola ikan.

Kelompok Pengelola Ikan ini terdiri dari 13 orang ibu-ibu yang bertempat tinggal di Desa Rabu Bawah yang terdapat di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dalam Prakteknya, kelompok pengelola ikan menyewakan *tabek*/kolam ikan kepada pihak ketiga. Dalam melaksanakan pengelolaan ikan, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan *tabek*/kolam dan memberi makanan kepada ikan. Namun jika salah seorang anggota kelompok tidak melakukan kewajibannya, maka dia telah melakukan kezhaliman kepada anggota kelompok lain karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Studi tentang mudharabah musytarakah dan ijarah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan beberapa artikel yang berkaitan dengan mudharabah musytarakah. Dari berbagai artikel tersebut, penulis mengelompokkan menjadi dua perspektif. *Pertama*, dalam pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan mudharabah musytarakah yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.(Widiyanti, 2022). Selanjutnya pelaksanaan mudharabah musytarakah dalam penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia, (Sumaila & Mughits, 2022), pelaksanaan mudharabah musytarakah dalam perjanjian asuransi syariah. (Juliani, 2023). Pelaksanaan mudharabah musytarakah terhadap perjanjian kerjasama yang terjadi Malang, Jawa Timur. Pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan mudharabah musytarakah yang terjadi di Lumajang (Iflaha, 2019). *Kedua*, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah yang terjadi di Banjarmasin. (Norrahman, 2023). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah terhadap pengelolaan sapi yang terjadi di Desa Lamaru, Balikpapan. Penulis juga menemukan beberapa artikel yang membahas mengenai ijarah, dan penulis juga mengelompokkan menjadi beberapa perspektif. *Pertama*, dalam perspektif Hukum islam terhadap kerjasama yang dilakukan dalam bentuk ijarah yang terjadi di Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.(Mustaghfiroh, 2019). Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek ijarah yang terjadi di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Hidayat, 2020). *Kedua*, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama yang dilakukan dalam bentuk akad ijarah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. (Saharani, 2018). Selanjutnya pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad ijarah terhadap alat pemanen padi yang terjadi di Desa Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Lampung (Yansya & Andriansyah, 2023). *Ketiga*, dalam perspektif ekonomi islam terhadap pelaksanaan kerjasama yang terjadi di Kecamatan Lansirang, Kabupaten Pinrang. (Ariska, 2019), selanjutnya pelaksanaan akad ijarah dalam pandangan ekonomi islam yang terjadi di Kota Makassar.

Sejauh ini belum ada yang membahas dan mengkaji mengenai implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Pengelolaan Ikan, baru hanya sebatas satu bentuk kerjasama seperti syirkah, mudharabah, dan ijarah. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, agar nantinya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan akad kerjasama mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah yang sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu penting untuk membahas mengenai Implementasi mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah dengan memunculkan tiga pertanyaan penelitian yang dipermasalahkan yaitu; *pertama* praktik mudharabah musytarakah dalam pengelolaan ikan di Nagari Rambatan, *kedua* praktik ijarah dalam pengelolaan ikan di Nagari Rambatan, *ketiga* penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap pengelolaan ikan di Nagari Rambatan. Penulis akan meneliti di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan. Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan ingin meneliti masalah tersebut mengenai Praktik Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah dengan judul penelitian “**Implementasi Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah: Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.
2. Praktik sewa menyewa dalam kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.
3. Penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik sewa menyewa terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan?

2. Bagaimana praktik sewa menyewa dalam kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan?
3. Bagaimana penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik sewa menyewa terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang praktik kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan
2. Untuk menjelaskan mengenai praktik sewa menyewa dalam kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik sewa menyewa terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### a. Segi Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan berguna bagi penulis yang akan melakukan penelitian
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk memperluas atau memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang Fiqih Muamalah, terkhusus yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat tentang Praktik Mudharabah Musytarakah dalam Praktik Ijarah

##### b. Segi Praktis

##### 1) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu kerjasama dalam mudharabah musytarakah dan ijarah

## 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah dapat dijadikan sebagai referensi dan koleksi bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

## 2. Luaran Penelitian

- a. Luaran dari penelitian ini adalah publis pada jurnal terakreditasi nasional
- b. Agar dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi pembaca, guna untuk menambah wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah.

## F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam penelitian selanjutnya dikemudian hari, maka dengan itu penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya

1. **Implementasi**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pengadaan sarana untuk mempengaruhi sesuatu dan mendapatkan hasil. (Tsuraya et al., 2022). Dalam hal ini, penulis akan meneliti mengenai Implementasi mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah: studi terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.
2. **Mudharabah Musytarakah**, adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, dimana masing-masing pihak memiliki modal, namun yang mengelola kerjasama tersebut hanya satu pihak, dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai praktik mudharabah musytarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik *tabek*/kolam ikan
3. **Ijarah**, Secara bahasa dalam Kitab Al-Qamus Al-Muhith, ijarah diartikan sebagai jual beli manfaat. Secara istilah ijarah diartikan sebagai suatu ikatan atau akad yang dilakukan oleh beberapa pihak, dimana pihak pertama menyediakan barang/jasa, sedangkan pihak lainnya menggunakan barang/jasa

dengan disertai uang sewa.(Mubarok & Hasanudin, 2020). Dalam penelitian ini, penulis juga akan meneliti mengenai ijarah yang terjadi dalam kerjasama yang dilakukan dalam bentuk mudharabah musyarakah

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka maksud dari judul penelitian yang akan penulis teliti adalah bentuk kerjasama mudharabah musyarakah dimana masing-masing pihak mempunyai modal, lalu hanya dikelola oleh satu pihak dan juga terdapat sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam kerjasama tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana penerapan mudharabah musyarakah dalam praktik ijarah: studi terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Akad

##### a. Pengertian Akad

Secara etimologi akad diartikan sebagai suatu ikatan atau tali yang mengikat. Ulama fiqih memberikan pengertian akad, yaitu segala perkataan yang diucapkan dengan tujuan untuk menjelaskan keinginan yang memiliki kecocokan.(Azzam, 2017) Akad dalam kamus bahasa indonesia memiliki arti perjanjian dan kontrak. Dalam ajaran syariat islam, akad diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh manusia agar mendapatkan suatu harta dalam kehidupan sehari hari. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian mengenai akad, ia mengatakan bahwa akad adalah perjanjian yang dilakukan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan syara' dengan keridhaan kedua belah pihak.(H.Syaikhu et al., 2020)

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah akad diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan kepada keinginannya ataupun yang memerlukan dua orang untuk mewujudkannya.(Dalail, 2021) Menurut Suaidi (Suaidi, 2021) yang mengutip dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili, akad merupakan suatu ikatan mengenai dua perkara, baik ikatan yang dilakukan secara langsung maupun ikatan yang dilakukan secara tidak langsung dari satu atau dua sudut pandang.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa memberikan pengertian mengenai akad, ia mengatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama untuk saling terikat satu dengan yang lainnya.(Abdulahanaa, 2020) Akad juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang saling bergantung satu dengan lainnya. Dalam ajaran syariat islam, akad atau perjanjian mempunyai keterkaitan pada apa yang diperjanjikan, yaitu

adanya pemindahan hak milik dari satu pihak yang melaksanakan ijab kepada pihak yang menyatakan qabul.(Aswari & Jawab, 2023). Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikatakan akad adalah persetujuan dalam suatu ikatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.(Amalia, 2022).

Beberapa ulama kontemporer juga berpendapat mengenai ketentuan dalam pengertian akad. Ulama kontemporer yang berasal dari Arab Saudi yaitunya Ahmad al-Sa'di berpendapat bahwa akad diartikan sebagai suatu kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Ia juga mengatakan bahwa prinsip kesepakatan atau kerelaan dan prinsip keadilan merupakan hal terpenting dalam melakukan akad. Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, ia mengemukakan akad ialah suatu kesepakatan perjanjian yang dikerjakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kerjasama yang dibolehkan menurut ajaran syariat islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sayyid Sabiq juga menekankan bahwa pelaksanaan akad harus didasarkan atau prinsip saling ridha antara pihak yang melakukan akad, dan tidak boleh terdapat unsur riba dalam melakukan akad.

Berdasarkan beberapa pengertian akad diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dimana masing-masing pihak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

#### **b. Dasar Hukum Akad**

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai akad terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَتِهِ لَكُمْ أُحِلَّتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَىٰ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika*

*kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Berdasarkan ayat diatas, maka hukum untuk melaksanakan atau menunaikan akad adalah wajib. Kewajiban harus dilaksanakan oleh pihak yang telah melaksanakan akad. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah bahwa dasar dari semua perintah adalah memenuhi kewajiban.

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An-Nisa ayat 29)*

Dalam ayat ini melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil dan harus adanya perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan antara dua pihak dapat terjadi jika adanya shighat atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan dimaksudkan agar akan yang dilakukan mengandung kerelaan dari kedua belah pihak. (Wahab, 2019)

Akad juga terdapat dalam hadis Riwayat An-Nasa’i nomor 4553 yaitunya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ  
فِي بَيْعَةٍ

*“Dari Abu Hurairah: Rasulullah melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli” (Hadis Riwayat An-Nasa’i)*

Adapun hadis lain yang mengatur mengenai akad adalah H.R Ibn Hibban dan Ibn Majah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

artinya *“Sabda Nabi SAW: Sesungguhnya Jual-beli itu berdasarkan kata sepakat” (H.R Baihaqi)*

Maksud dalam hadis ini adalah akad dalam jual beli harus adanya kesepakatan antara dua pihak. Kesepakatan antara dua pihak itu terjadi karena adanya akad yang dilakukan. (Budiwati, 2017)

Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim juga menjelaskan mengenai akad;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dari [Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah.”

Dalam kaidah fiqih juga terdapat penjelasan mengenai dasar hukum akad;

الأصل يف العقد رضی املتعاقدین ونتيجته ماالتزماء بالتعاقد

“Hukum asal dalam melakukan transaksi ialah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” (Zuhdi, 2017)

Berdasarkan kaidah fiqih diatas, maka dapat dilihat bahwa akad dapat dikatakan sah jika suatu akad tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan dan saling Ridha dari pihak yang melakukan akad. Jika terdapat satu pihak yang tidak rela dalam melakukan akad, maka akad tersebut dikatakan tidak sah

## c. Rukun dan Syarat Akad

### 1) Rukun Akad

Menurut ulama hanafiyah, rukun akad itu adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama syafi'iyah, malikiyyah dan hanabilah terdapat beberapa rukun akad, diantaranya: (Sauqi, 2020)

- a) *Al-Aqid* (pihak yang berakad), *Al-Aqid* adalah orang atau pihak yang melakukan suatu akad, jika tidak ada *aqid* maka akad tidak dapat dilangsungkan.
- b) *Ma'qud alaih* (objek yang diakadkan), yaitu suatu benda yang dijadikan objek dalam suatu akad.
- c) *Sighat*, adalah ucapan ijab qabul dari kedua belah pihak. Ijab adalah suatu pernyataan dari pihak pertama yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah ucapan dari pihak kedua yang melangsungkan akad yang diucapkan setelah pernyataan ijab dari pihak pertama.

## 2) Syarat Akad

Menurut Prilla Kurnia Ningsih (Ningsih, 2021) yang mengutip dari pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa secara umum akad dapat terjadi jika telah terpenuhinya syarat pokok, diantaranya:

- a) Akad yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariat islam.
- b) Kedua pihak yang berakad harus sama-sama rela dalam melakukan akad.
- c) Akad yang dilakukan harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

Syarat akad terbagi menjadi syarat akad secara umum dan syarat akad secara khusus.(Cahyani, 2013)

- a) Syarat akad secara umum merupakan syarat wajib dalam melaksanakan akad. Syarat umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - i. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad harus cakap hukum
  - ii. Orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila maka akad yang dilakukan tidak sah
  - iii. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'
  - iv. Dilarang melakukan akad yang bertentangan dengan ketentuan syara'

v. Akad yang dilakukan harus memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.

b) Syarat khusus akad merupakan syarat tambahan selain syarat yang bersifat umum agar akan dapat dilakukan

#### **d. Tata Cara dalam melakukan Akad**

Dalam melakukan akad, para pihak yang berakad dapat melakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat: (Puspitasari & Hanifuddin, 2023)

##### 1) Akad dengan perkataan

Akad yang dilakukan dengan perkataan memiliki makna yang jelas dan banyak dilakukan oleh masyarakat dalam berakad. Akad dengan perkataan dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak yang berakad. Dalam melakukan akad dengan perkataan ini harus didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad

##### 2) Akad dengan perbuatan

Akad dengan menggunakan perbuatan atau tindakan harus didasarkan atas keridhaan para pihak yang berakad. Terdapat perbedaan pendapat mengenai akad dengan menggunakan perbuatan, diantaranya:

a) Ulama Hanafiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan dapat dikatakan sah jika akad tersebut dilakukan atas keridhaan para pihak yang berakad

b) Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa akad yang dilakukan dengan perbuatan dapat dikatakan sah apabila dilihat dari segi kerelaan pihak yang melakukan akad. Jika terdapat pihak yang tidak rela dengan akad yang dilakukan dengan perbuatan, maka tidak sah hukumnya akad yang dilakukan dengan perbuatan.

c) Pendapat lain dikemukakan oleh kalangan ulama Zhahiriyah, Syafi'iyah, dan Syiah, mereka berpendapat bahwa akad yang dilakukan dengan perbuatan dianggap tidak sah, karena tidak

adanya proses akad yang kuat yang dilakukan oleh pihak yang berakad

- d) Beberapa ulama dari Mazhab Syafi'i diantaranya Mutawalli Imam, Baghawi, dan Nawawi berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli yang menggunakan akad dengan perbuatan dianggap sah, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa suatu akad harus dilakukan dengan ucapan
- e) Menurut beberapa ulama syafi'iyah seperti Ar-Ruyani dan Ibnu Suraij menyatakan bahwa dalam melakukan jual beli yang dilakukan menggunakan akad dengan perbuatan itu dibolehkan.

### 3) Akad dengan isyarat

Mengenai pelaksanaan akad dengan menggunakan isyarat, ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah melakukan akad dengan isyarat jika para pihak yang melakukan akad dapat berbicara. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan menggunakan isyarat diperbolehkan walaupun para pihak yang berakad dapat berbicara, hal ini dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat disuatu daerah. Dalam hal jika pihak yang berakad tidak bisa berbicara namun bisa untuk menulis, maka menurut ulama Hanafiyah akad dapat dilakukan dengan cara ditulis. Fuqaha sepakat bahwa jika para pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak bisa menulis, maka akad dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.

### 4) Akad dengan tulisan

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan dapat dilakukan dengan kriteria pihak yang berakad itu bisa berbicara maupun tidak bisa berbicara, dapat dikatakan sah jika tulisan yang dilakukan oleh pihak yang berakad itu jelas dan tidak menimbulkan keraguan terhadap pihak yang berakad. Menurut kalangan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan dapat dikatakan sah jika para pihak yang berakad tidak dalam satu tempat

**e. Asas-asas dalam Akad**

Dalam perspektif fiqih muamalah, terdapat beberapa asas dalam akad, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) **Asas Ibahah**, asas ini mengatur mengenai kebolehan dalam bermuamalah. Sesuai dengan kaidah fiqh “Hukum dalam bermuamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”
- 2) **Asas Kebebasan**, dalam asas ini membolehkan pihak yang telah terpenuhi syarat akad untuk bebas dalam melaksanakan akad, sepanjang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan sesuai syariat.
- 3) **Asas Konsensualisme**, dalam asas ini dikatakan bahwa agar terwujudnya suatu perikatan, cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.
- 4) **Asas Janji itu mengikat**, dalam asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak mengikat kepada kedua belah pihak tersebut. Maka dalam hal ini, para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian tidak boleh membatalkan perjanjian dengan sendirinya.
- 5) **Asas Keseimbangan**, dalam asas ini jika para pihak mengalami kerugian dalam suatu perjanjian yang telah dilakukan, maka ditanggung bersama-sama. Dalam bermuamalah, asas keseimbangan sangat dibutuhkan berupa keseimbangan yang diberikan dan dengan apa yang diterima.
- 6) **Asas Kemashlahatan**, dalam asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian harus memberikan manfaat dan kemashlahatan bagi kedua belah pihak
- 7) **Asas Amanah**, maksud dari asas ini adalah bahwa para pihak yang melakukan akad atau perjanjian harus berperilaku baik dalam melakukan kegiatan dengan pihak lain.
- 8) **Asas keadilan**, dalam asas ini para pihak yang melaksanakan akad harus mewujudkan keadilan. (Yuliana et al., 2017)
- 9) **Asas Tertulis (*al-Kitabah*)**

Suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan suatu kerjasama sebaiknya dilaksanakan secara tertulis sebagaimana terdapat dalam Q.S al-baqarah ayat 282-283.(Hulaify, 2019)

Beberapa asas tambahan yang terdapat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya:

- 1) **Asas Ikhtiyari**, suatu akad/perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak harus berdasarkan atas kehendak pihak yang melakukan akad, serta tidak adanya keterpaksaan dari pihak yang melakukan akad
- 2) **Asas Kehati-hatian**, suatu perjanjian/kontrak/akad yang dilakukan oleh beberapa pihak harus dirancang dengan persiapan yang cermat dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan diantara para pihak yang melakukan akad
- 3) **Asas Luzum/tidak berubah**, akad yang dilakukan oleh para pihak harus memiliki tujuan yang jelas, tujuannya agar tidak terjadi gharar dalam akad yang dilakukan tersebut
- 4) **Asas Saling Menguntungkan**, dalam melakukan suatu akad harus saling menguntungkan antara pihak-pihak yang melakukan akad dan tidak boleh merugikan salah satu pihak
- 5) **Asas Transparansi**, akad yang dilakukan oleh para pihak harus dipertanggungjawabkan secara transparan oleh pihak yang melakukan akad tersebut
- 6) **Asas Kemampuan**, suatu akad yang dilakukan harus berdasarkan atas kemampuan para pihak yang berakad, sehingga para pihak tidak merasa terbebani terhadap akad yang dilakukan
- 7) **Asas Taisir/kemudahan**, suatu akad yang dilakukan tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan saling memberi kemudahan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan
- 8) **Asas Sebab yang Halal**, dalam asas ini, suatu akad yang dilakukan oleh beberapa pihak tidak boleh bertentangan dengan syariat islam dan

dilakukan harus dengan tujuan yang halal. (Sholihah & Suhendar, 2019)

#### f. Macam-macam akad

Ditinjau dari segi kebenaran menurut syara', akad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad shahih, merupakan suatu akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Ulama hanafiyah dan malikiyah membagi akad shahih kedalam 2 bentuk, diantaranya:
  - a) Akad *nafiz*, adalah akad yang bisa dilaksanakan secara sempurna yang telah memenuhi rukun dan syarat serta dalam melakukannya tidak ada hambatan.
  - b) Akad *mauquf*, adalah akad yang bisa dilakukan oleh seseorang, namun tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melangsungkan akad tersebut. Akad seperti ini biasanya dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh. Menurut ulama syafiyah dan hambali akad mauquf ini tidak sah untuk dilakukan dalam praktek jual beli.
- 2) Akad yang tidak shahih, adalah suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang mengakibatkan akad yang dilangsungkan tidak berakibat hukum kepada para pihak yang melakukan akad. Menurut Mazhab Hanafi, akad ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:
  - a) Akad bathil, adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi dan melanggar yang telah ditetapkan oleh syara', seperti akad yang dilakukan oleh seseorang yang belum cakap terhadap hukum.
  - b) Akad fasidh, adalah akad yang awalnya dibenarkan menurut syara' dan terpenuhi syarat dan rukunnya, namun objek yang diakadkan mengandung ketidakjelasan. (Jazil, 2014)

Pembagian akad lainnya dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya adalah: (Abidin, 2020)

- 1) Dilihat dari bagian yang terdapat dalam akad:
  - a) Akad *Musammah*

Akad musammah adalah suatu akad dimana ketetapannya telah ada dalam syariat islam dan telah ada hukum yang mengatur mengenai ketetapan tersebut, seperti akad tolong menolong, akad bagi hasil dan lain sebagainya

b) Akad *Ghairu Musammah*

Akad ghairu musammah adalah akad yang berlawanan dengan akad musammah, maksudnya ialah dalam akad ghairu musammah ketentuan hukum belum ada dalam syariat islam

- 2) Dilihat dari segi disyariatkan atau tidak disyariatkannya akad:
  - a) Akad *Musyara'ah*, akad *musyaraah* dapat diartikan sebagai suatu akad yang diperbolehkan dalam syariat islam seperti akad jual beli, akad kerjasama dan lain sebagainya
  - b) Akad *Mamnu'ah*, akad *mamnu'ah* diartikan sebagai suatu akad/kontrak yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam syariat islam seperti menjual ikan dalam kolam dan lain sebagainya
- 3) Dilihat dari segi sifat bendanya, akad dibagi menjadi:
  - a) Akad *Ainiyah*, yang dimaksud dengan akad *ainiyah* adalah suatu akad yang dianjurkan dengan adanya barang yang langsung diserahkan, seperti dalam hal jual beli
  - b) Akad Ghairu Aniyah, merupakan akad yang dilakukan dengan tidak disertai adanya penyerahan barang, seperti jual beli online, dimana dalam jual beli online, akad sudah dilakukan namun barang belum dimiliki oleh pihak lainnya yang melakukan akad
- 4) Dilihat dari segi cara melakukan akad:
  - a) Akad yang dilakukan secara formal, seperti dalam acara pernikahan
  - b) Akad *ridha'iyah*, akad ini dapat diartikan sebagai suatu akad yang berdasarkan atas prinsip kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad
- 5) Dilihat dari segi berlaku atau tidaknya suatu akad:

- a) Akad *Nafidzah*, akad *nafidzah* diartikan sebagai akad yang terlepas dari hambatan-hambatan dalam melakukan akad
  - b) Akad *Mauqufah*, dapat diartikan sebagai akad yang berkesinambungan dengan adanya kesepakatan, maksudnya adalah akad ini dapat berlaku jika dibolehkan oleh pihak lain.
- 6) Dilihat dari segi tukar menukar hak:
- a) Akad *Mu'awadlah*, merupakan akad yang dapat terjadi yang didasari adanya hubungan timbal balik seperti dalam hal jual beli, pembeli menyerahkan uang, dan penjual menyerahkan barang.
  - b) Akad *Tabarru'at*, diartikan sebagai suatu akad yang didasari atas adanya pemberian seperti hibbah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak
- 7) Dilihat dari segi pembayaran ganti rugi atau tidak:
- a) Akad *Dhamam*, akad *dhamam* bisa diartikan sebagai akad dimana objek yang diakadkan menjadi tanggung jawab pihak kedua yang berakad
  - b) Akad *Amanah*, akad amanah diartikan sebagai akad dimana jika terjadi kerusakan terhadap objek yang diakadkan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik objek yang diakadkan
- 8) Akad *Fauriyah* dan *Istimrar*
- a) Akad *Fauriyah*, merupakan suatu akad yang tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melakukannya, dalam akad ini hanya dilaksanakan dalam waktu yang relative sebentar seperti dalam halnya jual beli di pasar dan lainnya
  - b) Akad *Istimrar*, akad *istimrar* diartikan sebagai akad yang waktunya terus berjalan seperti akad utang piutang.

#### **g. Tujuan Akad**

Tujuan dilaksanakannya akad adalah untuk mengikat para pihak yang melaksanakan suatu kegiatan muamalah. Akad juga bertujuan agar pihak-pihak yang berakad tidak ingkar janji dalam suatu perjanjian yang telah diakadkan.

Tujuan akad secara umum dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya:(Purnamsari et al., 2022)

- 1) Berpindahnya hak milik dengan disertai dengan imbalan ataupun tidak dengan imbalan (*at-tamlik*)
- 2) Melaksanakan suatu pekerjaan (*al-amal*)
- 3) Melaksanakan Kerjasama (*al-isytirak*)
- 4) Melakukan pelimpahan wewenang (*at-tafwidh*)
- 5) Untuk melakukan penjaminan

#### **h. Berakhirnya Akad**

Akad dapat berakhir karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak (*al-iqalah*), berakhirnya suatu akad atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dikenal dengan istilah *al-iqalah*. Adapun yang berhak melakukan *iqalah* adalah kedua belah pihak yang melaksanakan akad.(Andriani & Zulfitri, 2021)
- 2) Berakhirnya akad karena adalah fasakh
- 3) Berakhirnya akad karena kematian. Jika salah satu pihak meninggal dunia maka berakhirilah akad. (Siregar & Khoerudin, 2019)

#### **i. Hikmah disyariatkannya akad**

Terdapat beberapa hikmah disyariatkannya akad diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan rasa keadilan

Hikmah pertama yang didapatkan dengan adanya akad adalah membangun rasa keadilan. Rasa keadilan yang ada karena terciptanya suatu akad dapat berupa kewajiban, hak, dan keuntungan yang didapatkan.

- 2) Mengikat secara menyeluruh

Menyeluruh maksudnya disini adalah akad yang dilakukan tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, namun juga berlaku bagi umat non muslim dalam hal mempunyai kepentingan yang sama

- 3) Memberikan kemashlahatan, Hikmah lainnya dari disyariatkannya akad adalah dapat memberikan manfaat bagi pihak yang melakukan akad.
- 4) Menumbuhkan rasa persaudaraan
- 5) Mewujudkan keseimbangan social.(Budaya, 2022)

## **2. Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Akad kerjasama dalam bentuk mudharabah sudah ada semenjak zaman nabi SAW dan sudah banyak dikenal oleh umat islam. Sebelum turunnya ajaran islam, akad dalam bentuk mudharabah sudah diterapkan di kalangan bangsa arab. Jika dikaji dalam hukum islam, maka kerjasama yang dilakukan dalam bentuk mudharabah itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran syariat islam.(Rijal, 2018)

Menurut Akhmad Farroh Hasan (Hasan, 2018) yang mengutip dari pendapat Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah suatu ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu menyerahkan sejumlah modal, sementara pihak lain mengelola modal tersebut, serta jika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Mudharabah adalah suatu ikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mall*) memberikan dana kepada pihak kedua sebagai yang mengelola (*mudharib*) untuk melakukan suatu pekerjaan.(Fahrurrozi, 2020)

Menurut ulama mudharabah itu adalah suatu perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut saling menanggung, salah satu pihak memberikan sesuatu (modal) kepada pihak lain dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan

perjanjian yang telah dibuat. Adapun pengertian mudharabah menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah, *mudharabah* merupakan akad persekutuan dalam hal keuntungan, dimana satu pihak mempunyai modal dan pihak lain sebagai pengelola modal.
- 2) Malikiyah, *mudharabah* adalah akad yang mewakilkan kepada orang lain, dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk digunakan dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal.
- 3) Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad dimana seseorang memberikan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dengan tujuan tolong menolong
- 4) Hanabilah, *mudharabah* merupakan suatu akad dimana *shahibul mall* memberikan modal dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai perjanjian. (Sholih, 2022)
- 5) Wahbah Az-Zuhaili, Akad *mudharabah* diartikan sebagai suatu perjanjian kerjasama dimana pihak *shahibul mall* memberikan modal tersebut kepada pihak lain, jika mendapatkan keuntungan bagi dibagi sama rata, dan jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh orang yang mempunyai modal

Ulama kontemporer seperti Abdul Ar-Rahman al-jaziri yang berasal dari Arab Saudi mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian mudharabah, ia mengatakan bahwa mudharabah adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola, dimana dalam hal ini jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal, akan tetapi jika kerugian disebabkan oleh adanya kelalian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola juga akan ikut dalam menanggung kerugian yang didapatkan. Muhammad Al-Shaibani yang juga merupakan ulama kontemporer juga memberikan pendapat mengenai pengertian mudharabah, ia berpendapat bahwa kerjasama dalam bentuk mudharabah diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama sebagai *shahibul mall* menyerahkan

modalnya untuk digunakan dalam melakukan kerjasama, selanjutnya pihak kedua mengelola modal tersebut, dan pembagian keuntungan yang didapatkan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan porsi masing-masing yang disepakati oleh para pihak. (Zahro, 2015)

Dari beberapa pengertian mengenai *mudharabah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama yang terjadi antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki kepentingan, dimana satu pihak bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik modal), sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dimana ketika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal.

#### **b. Dasar Hukum Mudharabah**

Adapun yang menjadi dasar hukum dari mudharabah adalah terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Diantara ayat al quran yang mengatur mengenai mudharabah adalah:(Haris, 2022)

تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s An-Nisa ayat 29)

Dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa hukum asal bermuamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaitannya dengan ayat ini adalah dalam melaksanakan muamalah baik dalam bentuk perdagangan, bagi hasil, maupun bentuk lainnya, jika dilakukan atas dasar suka sama suka, maka dibolehkan. Namun jika terdapat dalil atau aturan yang melarang melakukan muamalah tersebut, maka kegiatan muamalah tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariat islam.

أَمِنْ ۖ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرَ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبَّهُ اللَّهُ وَلَيَبْقَىٰ أَمَانَتُهُ أَوْ ثِمِينَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضًا بَعْضُكُمْ عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ أَيْمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.s Al-Baqarah Ayat 283)*

Dalam ayat ini berisikan anjuran atau perintah untuk mencatat segala bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan dikemudian hari. Dalam ayat ini juga berisikan anjuran untuk melakukan akad muamalah secara tertulis.

Selain terdapat dalam ayat alquran, mudharabah juga diatur dalam hadis diantaranya:(Noor, 2019)

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

*Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya (H.R at-Thabrani)*

Maksud dalam hadis tersebut adalah modal atau harta yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola tidak boleh disalahgunakan oleh pihak pengelola. Jika pihak pengelola menyalahgunakan modal atau harta tersebut, maka pihak pengelola

harus bertanggung jawab terhadap modal atau harta tersebut. Dalam hadis ini menceritakan bahwa telah terjadi suatu kerjasama yang dijalankan oleh beberapa pihak yang mempunyai syarat serta batas sudah ditetapkan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Rasulullah saw bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah dari Suhaib)

Dalam hadis ini membolehkan untuk melaksanakan praktek mudharabah karena Rasulullah mengatakan bahwa pelaksanaan mudharabah merupakan hal yang mengandung keberkahan

#### c. Rukun Mudharabah

Adapun yang menjadi rukun mudharabah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mempunyai modal (*shahibul mall*)
- 2) Orang yang bekerja atau pengelola (*mudharib*)
- 3) Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak (*shahibul mall* dengan *mudharib*)
- 4) Objek *mudharabah* (modal atau harta)
- 5) Suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (usaha)
- 6) Keuntungan (Masse, 2010)

Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi rukun *mudharabah* terdiri dari *Ra'sul Mall* (Modal), *al-amal* (usaha yang dikerjakan), keuntungan, *aqidain* (para pihak yang berakad). Rukun *mudharabah* menurut ulama Hanafiyyah adalah adanya *shighat*. Jumhur ulama berpendapat mengenai rukun dalam *mudharabah*, menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* terbagi menjadi tiga diantaranya pihak yang melakukan akad, modal dan *sighat* atau ucapan ijab dan qabul. (Primadhany et al., 2023)

#### d. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah* diantaranya:(Andiyansari, 2020)

1) Syarat yang berkaitan dengan *Shighat*

*Shighat* dalam *mudharabah* merupakan ucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad. *Shighat* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, ataupun dengan menggunakan alat lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun sangat diutamakan untuk melakukan akad *mudharabah* secara tertulis dengan menggunakan saksi dengan tujuan agar tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak

2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak yang berakad (*shahibul mall* dan *mudharib*), Pihak yang mengelola dan pihak yang mempunyai modal harus orang yang cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berakal sehat.

3) Syarat yang berhubungan dengan objek yang diakadkan, dapat berupa modal, usaha dan keuntungan.

a) Berkaitan dengan modal *mudharabah*, kebanyakan ulama berpendapat bahwa modal dalam *mudharabah* itu harus dalam bentuk uang

b) Berhubungan dengan keuntungan yang didapatkan dalam *mudharabah* harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal

Pihak yang melakukan akad dalam perjanjian *mudharabah* ini disyaratkan sudah cakap hukum. Adapun yang menjadi syarat modal dalam perjanjian *mudharabah*, diantaranya:(Afandi, 2009)

1) Modal yang digunakan harus uang, namun jika modal itu berbentuk barang maka tidak dibolehkan menurut ulama.

2) Modal yang digunakan harus jelas besarnya

3) Modal yang digunakan dalam akad *mudharabah* ini bukan merupakan pinjaman

- 4) Modal yang akan diberikan kepada mudharib harus diberikan secara langsung kepada mudharib
- 5) Modal yang telah diberikan oleh shahibul mall kepada mudharib harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan akad yang telah dilakukan diawal

**e. Macam-Macam *Mudharabah***

Menurut Dena Ayu, Mursal dan Doli Witro yang mengutip dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili, akad dalam mudharabah terbagi menjadi dua diantaranya:

1) *Mudharabah Muthlaqah* (tidak terikat)

*Mudharabah Muthlaqah* adalah suatu akad dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan tujuan agar pengelola melaksanakan usaha dimana tempat, waktu, sifat usaha tidak ditentukan oleh pemilik modal. Akad *Mudharabah Muthlaqah* menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sah

2) *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan suatu perjanjian kerjasama berupa modal diserahkan oleh pemilik modal kepada mudharib untuk melaksanakan usaha, namun tempat, waktu, dan sifat usahanya ditentukan oleh pemilik modal. Ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya akad *Mudharabah Muqayyadah* ini,

- a) Menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyyah, akad *Mudharabah Muqayyadah* dianggap tidak sah dan tidak boleh untuk dilakukan
- b) Menurut ulama Hanafiiyyah dan Ahmad Bin Hambal membolehkan akad *Mudharabah Muqayyadah* jika telah memenuhi syarat.
- c) Menurut ulama Hanabilah membolehkan akad *Mudharabah Muqayyadah* (Ayu et al., 2022)

Pada saat sekarang ini, terdapat bentuk akad *mudharabah musytarakah*, dimana ketentuan akad *mudharabah musytarakah* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*. Akad *mudharabah musytarakah* diartikan

sebagai suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak sama-sama mempunyai modal, namun dalam kerjasama tersebut hanya dikelola oleh satu pihak saja, selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian yang didapatkan dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ketika melaksanakan akad.

Ketentuan mengenai akad *mudharabah musytarakah* juga terdapat dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) pasal 3 angka 3, dimana akad *mudharabah musytarakah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak, dimana masing-masing pihak baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama mempunyai modal, dan jika mendapatkan keuntungan, maka dibagi dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal.

Pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* harus dilakukan oleh orang yang cakap terhadap hukum, dan modal dalam akad *mudharabah musytarakah* harus jelas jumlahnya. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi diantaranya:

- a) Pemilik Modal dan Pengelola
- b) Modal
- c) Ijab Qabul
- d) Keuntungan (Iflaha, 2019)

**f. Ketentuan Dalam Mudharabah**

- 1) Modal yang digunakan harus berbentuk uang yang telah ditetapkan ketika akad dan diserahkan kepada pihak yang mengelola
- 2) Jika memperoleh keuntungan, maka pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak boleh dilakukan oleh satu pihak saja
- 3) Dalam akad *mudharabah*, modal dari pemilik modal lalu diserahkan kepada yang mengelola atau pekerja
- 4) Dalam hal mengalami kerugian, maka kerugian di tanggung oleh shahibul mall, sedangkan pengelola mendapatkan kerugian berupa tidak mendapatkan apa-apa

- 5) Usaha yang dilakukan dalam akad mudharabah harus halal dan tidak boleh bertentangan dengan syariat islam
- 6) Para pihak dalam mudharabah harus sudah cakap hukum
- 7) Tidak boleh menggabungkan harta mudharabah dengan harta milik pribadi(Hani, 2021)

**g. Prinsip Mudharabah**

Adapun yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu Kerjasama dalam sistem bagi hasil diantaranya:(Afandi, 2009)

- 1) Prinsip kejujuran, pada prinsip ini para pihak yang melakukan Kerjasama mudharabah harus jujur dan tidak boleh menipu pihak lainnya. Kejujuran merupakan kunci utama dalam melakukan muamalah
- 2) Transparan, pada prinsip ini para pihak harus transparan dan saling terbuka satu sama lain dan tidak ada ditutupi
- 3) Tidak boleh adanya kecurangan, maksudnya disini adalah pihak yang diberikan kepercayaan (mudharib) harus Amanah dalam menjalankan suatu yang dipercayakan kepadanya.

**h. Skema Mudharabah**

- 1) Penanaman modal secara langsung

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola yang dilakukan secara langsung. Skema mudharabah ini yang digunakan oleh nabi dan para sahabat. Mudharabah ini biasanya dilakukan oleh shahibul mall kepada mudharib yang telah ia kenal dan percayai,

- 2) Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung

Investasi yang dilakukan secara tidak langsung diartikan sebagai skema dalam akad mudharabah dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak pertama sebagai shahibul mall, pihak kedua sebagai mudharib, dan pihak ketiga biasanya memakai Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penengah yang mempertemukan shahibul mall dengan mudharib. (Siregar & Khoerudin, 2019)

### **i. Berakhirnya Mudharabah**

Menurut ulama fiqih, berakhirnya suatu akad mudharabah dapat disebabkan oleh:

- 1) Syarat dari mudharabah tidak terpenuhi, dan kedua belah pihak menyatakan perjanjian tersebut batal
- 2) Salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia, menurut jumhur ulama jika salah seorang pihak meninggal dunia maka akad mudharabah tersebut menjadi batal. Namun menurut ulama Malikiyyah, akad tersebut tetap dilanjutkan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal dunia
- 3) Jika Pemilik modal keluar dari ajaran islam (Hadi, 2017)
- 4) Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
- 5) Hilangnya Objek dalam akad mudharabah (Hidayatullah, 2019)

### **j. Hikmah Mudharabah**

Islam membolehkan melakukan mudharabah untuk mempermudah para pihak dalam melakukan suatu urusan kerjasama. Ada beberapa orang yang mempunyai modal atau harta namun tidak bisa mengelolanya, dan terdapat juga pihak yang tidak memiliki modal, namun mampu untuk melakukan suatu usaha. Maka dari itu, islam sangat mensyariatkan Kerjasama mudharabah ini agar bisa mendapatkan keuntungan. Kerjasama dalam hal mudharabah ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pihak shahibul mall membutuhkan mudharib untuk mengelola usaha, sedangkan pihak mudharib juga membutuhkan shahibul mall agar usaha dapat berjalan (Hani, 2021)

## **3. Syirkah**

### **a. Pengertian Syirkah**

Secara bahasa, syirkah dalam kitab fiqih mempunyai dua pengertian yaitu *al-Ikhtilat* (penggabungan atau percampuran), dan *al-hishshah* (bagian). (Mubarok & Hasanudin, 2017) Syirkah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *syaraka* yang diartikan sebagai mencampurkan

suatu milik pribadi dengan milik orang lain. Dapat diartikan bahwa syirkah secara bahasa adalah ikhtilat (bercampur). (Aziz, 2022)

Syirkah secara istilah dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana menggabungkan milik seseorang dengan orang lain dengan melakukan suatu usaha dan jika memperoleh keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun pengertian syirkah secara istilah menurut para ulama diantaranya:

- 1) Menurut Hanafiyah, Syirkah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang berserikat dalam hal harta dan keuntungan
- 2) Menurut Syafi'iyah, Syirkah adalah ketentuan dalam kewenangan terhadap sesuatu milik dua orang yang berserikat dengan cara yang sesuai dengan syariat islam
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, Syirkah atau perkongsian adalah suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tolong menolong dalam melakukan suatu pekerjaan dan jika memperoleh keuntungan maka dibagi kepada para pihak
- 4) Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husein, Syirkah diartikan sebagai ketentuan terhadap sesuatu hak milik dua orang yang melakukan perkongsian dengan cara yang telah ditetapkan
- 5) Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah adalah suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal perkongsian modal dan keuntungan
- 6) Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib, Syirkah diartikan sebagai penetapan sesuatu hak terhadap dua pihak yang berserikat melalui tata cara yang sesuai dengan syariat islam dan tidak merugikan salah satu pihak. (Sari, 2021)

Ulama kontemporer juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian syirkah, seperti yang dikemukakan oleh Ulama kontemporer asal Pakistan yaitunya Muhammad Taqi Usmani, ia mengemukakan bahwa syirkah adalah suatu kesepakatan yang diadakan oleh beberapa pihak

dalam melakukan kerjasama, dimana setiap pihak menyertakan modal dan sama-sama bekerja dalam mengelola kerjasama tersebut, dimana keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal ketika melakukan akad, sedangkan jika mengalami kerugian, maka ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diberikan ketika melakukan kerjasama. Selanjutnya Abdul Wahhab Kallaf yang merupakan ulama kontemporer asal mesir mengatakan bahwa syirkah diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan modal, dan sama-sama ikut berkontribusi dalam melakukan kerjasama, dan jika mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun jika mengalami kerugian, maka ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diberikan ketika akad. (Zahro, 2015)

Berdasarkan pengertian syirkah secara bahasa dan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal percampuran harta dan jika mendapatkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan

#### **b. Dasar Hukum Syirkah**

Dasar hukum syirkah terdapat di dalam al-Quran dan Hadis diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Q.s Shad ayat 24

لَيَبْغِي الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيرًا وَإِنَّ نِعَاجَةَ إِلَى نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ  
وَوَظَنُّهُمْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ  
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”*

## 2) Al-Maidah ayat 2

وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا  
 الْعِقَابِ شَدِيدٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat-ayat diatas merupakan dasar hukum dari pelaksanaan akad *musyarakah/ syirkah*. Dimana dalam pelaksanaan akad tersebut pihak yang melakukan akad tidak boleh berbuat zalim terhadap pihak lainnya. Dalam melakukan akad tersebut harus mengedepankan prinsip tolong menolong.

## 3) H.R Abu Daud dari Abu Hurairah

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا  
 صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya” Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka” (Mukhoniadi, 2023)

## 4) H.R Ad-Darimi nomor 643

بْنِ سَمَاكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْمُبَارَكِ ابْنِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا  
 فِي عُمَرَ أَتَيْنَا قَالَ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُنْبِهِ بْنِ وَهَبٍ عَنِ الْفَضْلِ  
 عَلَى تِلْكَ فَقَالَ لَهُ فَقُلْنَا فَشَرَّكَ الْمُقْبِلَ الْعَامَ أَتَيْنَاهُ ثُمَّ يُشْرِكُ فَلَمْ الْمُشْرَكَةِ  
 قَضَيْنَا مَا عَلَى وَهَذِهِ قَضَيْنَا مَا

“diawalmulanya ia tidak berpendapat adanya *musyarakah*, kemudian kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau berpendapat adanya *musyarakah*, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: 'Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula”

## 5) H.R An-Nasa'I nomor 3871

الرَّحْمَنِ عَبْدٍ عَنْ إِسْحَقَ أَبِي عَنْ شَرِيكَ أَنْبَأَنَا قَالَ حُجْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا  
شَرِيكُهُمَا وَأَبِي وَالرُّبْعُ بِالثَّلَاثِ يَزْرَعَانِ عَمَّايَ كَانَ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ  
يُغَيْرَانِ فَلَا يَعْلَمَانِ وَالْأَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ

*Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, [Alqomah] dan [Al Aswad] mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya”*

Beberapa hadis diatas membolehkan pelaksanaan suatu kerjasama dalam bentuk *musytarakah/syirkah*. Dalam pelaksanaan akad *musytarakah/syirkah* harus didasarkan atas kepercayaan dari para pihak yang melakukan kerjasama, dan para pihak tersebut tidak boleh berkhianat terhadap pihak lainnya dalam melakukan kerjasama.

### c. Rukun dan Syarat Syirkah

Menurut ulama hanafiyah, rukun syirkah itu terbagi menjadi dua yaitu Ijab dan Qabul. Hal ini dikarenakan bahwa syirkah itu terjadi dikarenakan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Secara umum rukun syirkah terbagi menjadi:

- 1) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-Aqidani* (Dua pihak yang melaksanakan akad)
- 3) Objek akad yang mencakup pekerjaan dan modal (Susanto & Ghozali, 2016)

Syarat-syarat syirkah terbagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah: (Afandi, 2009)

- 1) Syarat *Aqidain*,
  - a) Akil dan Baligh
  - b) Mempunyai kuasa dalam menyerahkan atau mendapatkan kuasa dari orang lain
- 2) Syarat yang terkait dengan objek akad, diantaranya:
  - a) Modal yang diberikan harus dalam bentuk *mitsli*. Harta *mitsli* adalah harta yang mudah untuk didapatkan
  - b) Terdapat persamaan antara bentuk dan ciri barang

- c) Modal dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan akad dengan tujuan untuk memahami bagian para pihak yang melakukan akad
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *Shigat*, Dalam melakukan akad syirkah, shigat atau ucapan ijab dan qabul diharuskan berupa ucapan yang tegas dari pemilik modal

#### **d. Macam-macam Syirkah**

Syirkah atau perkongsian secara garis besar terbagi menjadi 3 macam diantaranya: (Hasan, 2018)

- 1) Syirkah Ibahah, adalah perserikatan yang dilakukan oleh banyak pihak dengan tujuan untuk merasakan kemashlahatan terhadap sesuatu yang belum dimiliki oleh perseorangan seperti menikmati manfaat air sungai dan lain sebagainya
- 2) Syirkah Milik, adalah perserikatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dengan tujuan guna memperoleh keuntungan. Syirkah milik memiliki dua sifat yaitu:
  - a) Syirkah milik yang bersifat *Ikhtiari*, seperti seseorang berserikat dalam membeli rumah untuk tempat tinggal bersama
  - b) Syirkah yang bersifat *Jabari*, ialah syirkah yang ada secara paksa dan bukan keinginan orang yang berserikat
- 3) Syirkah *Uqud*, adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal harta dan keuntungan

Syirkah *Uqud* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut: (Yazid, 2017)

##### 1) *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah suatu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat dimana setiap pihak ikut serta dalam bekerja dan memberikan modal. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan jika mendapatkan kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh setiap pihak yang didasarkan atas modal yang diberikan ketika melakukan akad

2) *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* adalah suatu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana para pihak hanya ikut serta dalam bekerja tanpa memberikan modal. Hukum dalam melaksanakan *syirkah abdan* adalah boleh.

3) *Syirkah Mudharabah*

*Syirkah Mudharabah* adalah suatu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pihak yang satu ikut serta dalam bekerja sedangkan pihak yang lain memberikan modal. Hukum dalam melaksanakan syirkah ini adalah boleh sesuai dengan hadis nabi dan ijma ulama. Dalam melakukan kegiatan syirkah ini, yang berhak dalam melakukan pekerjaan adalah pihak yang mengelola, sedangkan pihak yang memberikan modal tidak berhak untuk ikut dalam bekerja.

Dalam *Syirkah Mudharabah* jika mendapatkan keuntungan maka dibagi sesuai perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal (*mudharib*). Namun jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola atau melanggar perjanjian yang dibuat dengan pemilik modal, maka ia wajib untuk menanggung kerugian

4) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak, dimana pihak pertama dan kedua terlibat dalam melakukan pekerjaan sedangkan pihak ketiga sebagai pemberi modal. Hukum dalam melakukan syirkah wujuh ini adalah boleh.

5) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* merupakan syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mencampurkan semua macam syirkah (*Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mudharabah, Syirkah wujuh, syirkah Mufawadhah*). Contoh dari syirkah mufawadhah adalah pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua dan ketiga sebagai pengelola, kemudian pihak kedua dan ketiga sama-sama setuju bahwa ikut serta dalam memberikan modal

### e. Hukum Syirkah

Terdapat beberapa penjelasan mengenai hukum disyariatkannya syirkah diantaranya: (Ikhsan & Meiriyanti, 2024)

- 1) Boleh, hukum asal dalam melakukan syirkah adalah boleh sebagaimana sesuai dengan kaidah fiqih bahwa hukum asal bermuamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya
- 2) Sunnah, hukum melaksanakan syirkah bisa menjadi sunnah jika dilakukan dengan tujuan agar terpenuhinya kehidupan seseorang
- 3) Wajib, Hukum dalam melaksanakan syirkah dapat menjadi wajib ketika syirkah tersebut bersifat amlak seperti menerima harta warisan, maka wajib dibagi sesuai dengan syariat islam
- 4) Haram, Hukum melaksanakan syirkah dapat berubah menjadi haram jika pihak yang melakukan perjanjian memiliki tujuan yang tidak baik, seperti pihak yang satu ingin menjatuhkan pihak lainnya
- 5) Makruh, Hukum dalam melakukan syirkah dapat menjadi makruh seperti menjual Binatang buas

### f. Berakhirnya Akad Syirkah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah diantaranya:

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri dari kerjasama yang dilakukan
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- 3) Salah satu pihak sudah tidak dapat dikenai perbuatan hukum seperti pihak tersebut mengalami gangguan kejiwaan
- 4) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama islam) (Adawiyah & Nurmantias, 2021)

## 4. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa arab yang berarti upah, sewa menyewa, atau juga dapat diartikan sebagai imbalan. Secara istilah ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh

beberapa pihak dengan tujuan untuk mengalihkan manfaat terhadap sesuatu baik berupa barang maupun berupa jasa dengan disertai pembayaran uang sewa yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan mengenai pengertian ijarah diantaranya:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, Ijarah diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan terhadap pengalihan manfaat suatu barang yang disertai dengan pengganti berupa pembayaran uang sewa
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu perjanjian terhadap manfaat suatu barang tertentu dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan adanya pengganti berupa uang sewa
- 3) Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa ijarah adalah berpindahnya kepemilikan manfaat dalam waktu tertentu tanpa berpindahnya kepemilikan terhadap barang dengan disertai pembayaran uang sewa yang telah ditetapkan
- 4) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yang dilakukan dengan tujuan mengalihkan manfaat suatu barang dengan adanya pembayaran uang sewa
- 5) Menurut Amir Syarifuddin, Ijarah adalah transaksi terhadap manfaat suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan tertentu. (Fitria, 2021)
- 6) Mughni al-Muhtaj yang merupakan ulama dari kalangan syafiiyyah berpendapat bahwa ijarah adalah suatu pembayaran atas manfaat yang telah digunakan yang dibolehkan sesuai dengan syariat Islam dengan kompensasi yang telah ditetapkan.
- 7) Menurut Syafi'i Antonio yang merupakan seorang cendekiawan muslim Indonesia mengemukakan bahwa ijarah itu merupakan suatu perjanjian atau kontrak untuk mengalihkan hak guna suatu barang/jasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan melalui sewa menyewa tanpa terjadi perpindahan kepemilikan.(Khaliq et al., 2022)

- 8) Sayyid Sabiq juga berpendapat mengenai pengertian ijarah, ia mengatakan bahwa ijarah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak dimana salah satu pihak dapat memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan disertai uang sewa yang diberikan. (Salamah, 2023)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad/kontrak/perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain terhadap kepemilikan manfaat atas suatu barang/jasa, dengan adanya uang sewa tanpa disertai berpindahnya kepemilikan suatu barang/jasa.

#### b. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- 2) Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوا لَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ  
فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat diatas membolehkan pelaksanaan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Dalam ayat diatas juga dikatakan bahwa adanya pembayaran uang sewa yang dilakukan. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa dan pembayaran uang sewa harus didasarkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan sewa menyewa.

### 3) H.R Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”

Hadis diatas merupakan anjuran untuk memberikan upah kepada orang lain sebelum keringatnya kering.

### 4) Ijma'

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusd dikatakan bahwa *ijarah* itu dibolehkan oleh semua ulama dari berbagai kota. (Febrianasari, 2020)

### 5) Dalam Hadis lain juga mengatur mengenai *ijarah* diantaranya:

#### a) H.R Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

b) H.R Bukhari Nomor 2116

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرَبَتْ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Humaid Ath-Thowil] dari [Anas bin Malik radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Thoyyibah lalu Beliau memberi upah kepadanya dengan satu sha' atau dua sha' makanan dan berbicara kepada penarik pajaknya untuk meringankan pajaknya.” (H.Syaikhu et al., 2020)

Hadis diatas berisikan mengenai ketentuan upah yang dibayarkan, dimana dalam hal ini, upah yang dibayarkan tersebut harus jelas jumlahnya dan diberitahu ketika melakukan suatu akad kerjasama

### c. Rukun dan Syarat Ijarah

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad ijarah diantaranya:

#### 1) Rukun Ijarah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ijarah terdiri dari Ijab dan Qabul, Namun menurut jumhur ulama bahwa yang menjadi rukun ijarah itu diantaranya *Aqidaini* (*Mu'ajir* dan *musta'jir*), ijab dan qabul serta adanya upah dan manfaat. Menurut Sayyid Sabiq rukun dalam pelaksanaan ijarah itu terdiri dari ijab dan qabul, lafadz sewa. Mazhab Syafi'i menambahkan satu rukun dalam pelaksanaan ijarah yaitunya harus *baligh*, menurut imam syafi'i anak-anak yang melakukan ijarah tersebut tidak sah. Dari beberapa pendapat menurut ulama diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun ijarah diantaranya:

- a) Dua Pihak yang berakad (*Mu'ajir* dan *Musta'jir*)
- b) Shighat (Ijab dan Qabul)

- c) Adanya Manfaat
- d) Adanya Upah

## 2) Syarat Ijarah

Adapun yang menjadi syarat dalam pelaksanaan akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut ulama syafi'i dan hambali, pihak yang melakukan akad ijarah dianjurkan telah baligh dan berakal. Namun menurut ulama maliki dan Hanafi bahwa orang yang belum baligh diperbolehkan untuk melakukan akad ijarah dengan atas izin orang tua/wali
- b) Barang yang diakadkan merupakan barang yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'
- c) Tidak ada cacat pada objek yang disewakan
- d) Objek dalam pelaksanaan akad ijarah dianjurkan objek yang umum seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya
- e) Barang yang diakadkan harus mempunyai manfaat yang halal bukan yang diharamkan
- f) Pembayaran sewa harus ditetapkan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. (Hilal, 2018)

### d. Macam-macam dan Prinsip Ijarah

Ijarah (sewa menyewa) dikelompokkan kedalam dua bentuk diantaranya adalah:

- 1) Ijarah '*ala al-manafi*', Ijarah (sewa menyewa) yang bersifat manfaat, seperti kendaraan, rumah, tool dan lain sebagainya. Para fuqaha sepakat bahwa dalam hal menyewakan sesuatu kepada orang lain berupa manfaat terhadap suatu barang, maka itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Mengenai akad ijarah yang bersifat manfaat ini ada atau tidak, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad sewa menyewa dalam bentuk manfaat dapat ditentukan dengan berkembangnya manfaat yang

dipergunakan. Pendapat lain dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa akad sewa menyewa dalam bentuk manfaat ini telah ada semenjak akad telah dilangsungkan. Akad sewa menyewa yang bersifat manfaat ('*ala al-manafi*') terbagi menjadi:

- a) Ijarah *al-'ardh* (akad sewa menyewa) tanah untuk menanam sesuatu atau mendirikan sebuah bangunan. Dalam akad ini harus jelas tujuannya, seperti jika ingin membangun bangunan, maka harus jelas bangunan apa yang akan dibangun
  - b) Akad sewa terhadap hewan yang harus jelas dipergunakan. Jika digunakan sebagai kendaraan maka harus jelas rincian pada saat akad dilakukan.
- 2) Ijarah dalam hal melakukan suatu pekerjaan, ulama sepakat bahwa ijarah dalam bentuk ini diperbolehkan dengan ketentuan pekerjaan yang dilakukan itu halal dan jelas. (Huda, 2011)

Dalam pelaksanaan akad ijarah terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan oleh para pihak yang melaksanakan akad, diantara prinsip pokok tersebut adalah:

- 1) Objek yang diakadkan/yang diperjanjikan harus bersifat halal
- 2) Terpenuhinya syarat sah dalam melakukan kerjasama dalam bentuk ijarah seperti, pihak yang melakukan akad harus sudah *mumayyiz* dalam artian dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan dalam melaksanakan akad ijarah, para pihak harus saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan
- 3) Dalam melaksanakan akad ijarah, para pihak yang melakukan akad harus saling sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, hal ini bertujuan agar para pihak tidak berselisih di kemudian hari. (Tehuayo, 2018)

#### e. Berakhirnya Akad Ijarah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pembatalan akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat dalam artian pihak-pihak yang melakukan akad ijarah terikat satu

dengan yang lain, namun salah satu pihak dapat membatalkan akad ijarah ketika terdapat halangan dari pihak tersebut. Fuqaha berpendapat lain mengenai sifat dari akad ijarah ini, menurut fuqaha akad ijarah bersifat mengikat kedua belah pihak kecuali terdapat hal lain yang menyebabkan para pihak tidak terikat seperti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Dalam hal pihak yang berakad itu meninggal dunia, ulama hanafiyah berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad ijarah dapat dibatalkan. Dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shana'iu* karya Al-Khasani mengatakan bahwa akad ijarah dapat berakhir karna disebabkan oleh beberapa hal berikut, diantaranya:

- 1) Objek yang diakadkan tidak diketahui keberadaannya atau hilang
- 2) Jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yang melakukan akad ijarah telah berakhir
- 3) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia
- 4) Menurut Imam Hanafi, salah satu pihak yang melakukan akad dapat mengakhiri akad ijarah apabila terjadi kejadian yang diluar kendali pihak tersebut, seperti kebakaran sebuah gedung yang disewakan, terjadinya pencurian terhadap objek yang disewakan dan lain sebagainya. (Hasan, 2018)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Berdasarkan telaah kepustakaan yang penulis lakukan, penulis menemukan ada yang membahas mengenai bagi hasil dalam pengelolaan ikan. Agar penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang lain, maka perlu dilakukan telaah kepustakaan diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sri Handayani (Handayani, 2021) dengan Nim 1703030021, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “Praktik Syirkah dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah. Masalah dalam penelitian ini terfokus kepada bagaimana praktek syirkah dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian yang akan penulis teliti ialah bagaimana penerapan atau implementasi syirkah mudharabah dalam praktik ijarah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aknetya Suci Sascia (Sascia, 2023) dengan Nim 1921030009, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktek Bagi Hasil, dimana fokus penelitiannya yaitu mengenai praktik bagi hasil dalam bentuk syirkah, perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah penulis ingin menganalisis mengenai penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Roking Erlando (Erlando, 2022) dengan Nim 1721030394, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar” dimana yang menjadi fokus penelitiannya yaitu bagi hasil dalam budidaya ikan air tawar dengan bentuk akad mudharabah, perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah dari segi bentuk akad kerjasamanya, penulis menggunakan akad mudharabah musytarakah yang kemudian juga terdapat sewa menyewa dalam akad tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Asia dengan Nim 11622203871, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Pelaksanaan Syirkah pada usaha kolam ikan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Barat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik syirkah terhadap usaha kolam ikan yang ditinjau dari fiqh muamalah, sedangkan penulis akan membahas mengenai mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Yusuf Emirza dengan Nim 2014115027, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Tambak Ikan, dalam penelitian ini pokok permasalahan membahas mengenai Praktek Bagi hasil tambak ikan, sedangkan perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah penulis akan membahas mengenai bagi

hasil dengan akad mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, sejauh ini belum ada yang membahas mengenai implementasi atau penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan. Namun sejauh ini peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai satu bentuk akad kerjasama baik itu dalam bentuk mudharabah, syirkah, maupun ijarah. Dalam penelitian kali ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji mengenai hukum dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat dimana dalam hal ini adalah praktek kerjasama pengelolaan ikan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari pelaku yang berkaitan dengan objek yang peneliti teliti

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

###### **1. Latar Penelitian**

Bertolak pada masalah yang akan penulis teliti, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Rabu Bawah, Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Penulis melakukan penelitian di Desa tersebut karna pelaksanaan kerjasama yang terjadi melibatkan suatu kelompok dimana dalam hal ini adalah kelompok pengelola ikan. Penulis juga tertarik melakukan penelitian di Desa tersebut dikarenakan pada umumnya masyarakat hanya melakukan satu bentuk kerjasama, namun yang terjadi di Desa tersebut terdapat pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dalam beberapa bentuk akad, dimana dalam hal ini melibatkan kelompok pengelola ikan, pihak pemilik kolam ikan, dan pihak ketiga (orang yang menyewa)

###### **2. Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan			
		Juli 2024	September 2024	Desember 2024	Januari 2025
1	Bimbingan Proposal Pra Seminar	✓	✓		

2	<b>Seminar Proposal</b>		✓		
3	<b>Penelitian</b>			✓	
4	<b>Membuat Laporan Penelitian</b>			✓	
5	<b>Bimbingan Skripsi</b>			✓	
6	<b>Sidang Munaqasah</b>				✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan langkah awal lakukan berupa melakukan observasi dengan mengamati situasi dan kondisi yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Penulis juga melakukan wawancara dalam penelitian ini. Dalam melakukan pengamatan dan wawancara penulis memakai peralatan yang dibutuhkan pada saat wawancara dan observasi berupa *handphone* untuk merekam hasil wawancara antara penulis dengan objek yang diteliti. Instrumen lain yang penulis gunakan adalah peralatan tulis, buku catatan, dan menggunakan pedoman wawancara.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Sumber data primer didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kelompok pengelola ikan diantaranya Despmmerri (ketua kelompok), Reni Marlina, Yenni, dan Wiwit Lasmini (anggota kelompok), Milla selaku pemilik kolam ikan serta tiga orang pihak penyewa (Supriyanto, Wan, dan Mizi) dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dimana jawaban diberikan secara terbuka.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan bukan dari sumber data utama. Sumber data sekunder juga disebut dengan sumber data

tambahan yang didapatkan dari orang yang tidak terkait dengan objek permasalahan yang penulis teliti yaitunya masyarakat yang bukan termasuk ke dalam kelompok pengelola ikan. Sumber data sekunder juga penulis dapatkan dari beberapa artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan mengenai kerjasama yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak yang mempunyai kolam ikan, kemudian disewakan kepada pihak ketiga (orang yang menyewa).

##### **2. Wawancara**

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan kelompok pengelola ikan (ketua kelompok dan tiga orang anggota kelompok), pihak yang memiliki kolam ikan serta pihak penyewa

##### **3. Dokumentasi**

Pada penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi terhadap sumber-sumber data penelitian berupa struktur kelompok pengelola ikan, proposal dari kelompok pengelola ikan, serta dokumentasi lain yang penulis dapat di lapangan

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah teknik/cara yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis Data diartikan sebagai langkah yang dilakukan dalam menyusun data secara berurutan yang didapatkan dari proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang didapatkan dan memilih mana data yang terkait dengan objek yang diteliti, serta membuat kesimpulan akhir, sehingga mudah untuk dipahami. (Saleh, 2017) Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara, pencarian artikel

dan jurnal. Dalam hal ini, penulis memakai analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang akan diteliti. Adapun Langkah yang dilakukan dalam mengelola data deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti mengenai praktik kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitunya kelompok pengelola ikan, pihak yang mempunyai kolam ikan, serta pihak ketiga yang melakukan sewa menyewa
2. Membaca, menganalisis, menelaah, dan mencatat, serta mengembangkan sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan
4. Membahas data yang telah diperoleh
5. Menarik kesimpulan akhir

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan dengan teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik *Triangulasi* untuk menguji keabsahan data yang didapatkan melalui wawancara. Menurut Andarusni Alfansyur dan Mariyani (Alfansyur & Mariyani, 2020), *Triangulasi* adalah suatu metode yang dilakukan untuk menguji suatu data yang didapatkan bisa dikatakan valid atau tidak. *Tirangulasi* juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk pengecekan data dari sumber yang didapatkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *triangulasi sumber*. Teknik *triangulasi sumber* dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan data yang didapatkan pada saat wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber dimana dalam hal ini adalah kelompok pengelola ikan, pemilik kolam ikan dan pihak yang melakukan sewa menyewa sebagai bahan perbandingan untuk melihat keabsahan suatu informasi yang didapatkan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Praktik Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan

Kerjasama diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa telah terjadi kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan yang berlokasi di Desa Rabu Bawah, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan Despamerri selaku ketua kelompok mengenai awal mula terbentuknya kelompok pengelola ikan dan struktur kelompok, dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan:

*“Saya mengajak ibu-ibu di desa rabu bawah untuk mendirikan suatu kelompok ikan. Kelompok ini berdiri pada tahun 2020 sewaktu covid. Kelompok ini beranggotakan sebanyak 13 orang yang semuanya merupakan warga Desa Rabu Bawah, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan”* (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)

Nama	Usia	Keterangan
Despamerri	51 Tahun	Ketua Kelompok
Nofimal Yetri	45 Tahun	Anggota Kelompok
Reflina	47 Tahun	Anggota Kelompok
Yenni	43 Tahun	Anggota Kelompok
Reni Marlina	46 Tahun	Anggota Kelompok
Efridawati	50 Tahun	Anggota Kelompok
Aida Gusni	57 Tahun	Anggota Kelompok
Ermis	55 Tahun	Anggota Kelompok
Elpiana M	56 Tahun	Anggota Kelompok
Irdawati	59 Tahun	Anggota Kelompok

Ratnawilis	52 Tahun	Anggota Kelompok
Wiwit Triana	48 Tahun	Anggota Kelompok
Wiwit Lasmini	43 Tahun	Anggota Kelompok

(Tabel 1.1)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa kelompok pengelola ikan berdiri pada tahun 2020, yaitunya pada masa pandemi covid, dimana kelompok tersebut beranggotakan sebanyak 13 orang ibu-ibu yang bertempat tinggal di Desa Rabu Bawah, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan berupa pengelolaan ikan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan Despamerri selaku ketua kelompok:

*“Kami (kelompok pengelola ikan) mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar, awalnya kami memasukkan proposal permohonan ke Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah kami (kelompok pengelola ikan) mendapatkan bantuan berupa bibit ikan, namun kami hanya mempunyai 1 kolam ikan untuk mengelola ikan, sedangkan bibit ikan yang diberikan oleh orang Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar berbeda jenis bibit ikannya. Jadi terdapat kolam ikan yang tidak digunakan oleh pemiliknya, lalu kami (kelompok pengelola ikan) membuat suatu kerjasama dengan pemilik kolam ikan, kami (kelompok pengelola ikan) datang ke tempat pihak yang mempunyai kolam ikan tersebut, lalu kami (kelompok pengelola ikan) mengatakan kepada pihak pemilik kolam ikan bahwa kami ingin menggunakan kolam ikan untuk digunakan sebagai tempat pengelola ikan. Lalu selanjutnya dijawab oleh pihak yang mempunyai kolam ikan, “silahkan digunakan, namun jika nanti sudah panen dan mendapatkan keuntungan maka ada pembagian yang diberikan kepada saya.” (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “Despamerri” selaku ketua kelompok pengelola ikan, dapat dilihat bahwa awal mula terjadinya kerjasama antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Kerjasama ini dimulai dari kelompok pengelola ikan mendapatkan bantuan lepas dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar berupa bibit ikan,

lalu kelompok pengelola ikan kekurangan kolam ikan untuk mengelola ikan tersebut, selanjutnya terdapat kolam ikan yang sudah lama tidak dikelola atau digunakan oleh pemiliknya. Kelompok pengelola ikan mendatangi rumah pemilik kolam ikan dan mengatakan bahwa ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan. Pihak dari pemilik kolam ikan menyetujui dengan syarat jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada pemilik kolam ikan. Berdasarkan hal diatas, maka terjadilah kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan

Selanjutnya untuk memperkuat informasi mengenai kerjasama tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota kelompok yaitunya “Lasmini, Reni, dan Yenni”, dimana dalam wawancara tersebut, anggota kelompok menyatakan jawaban yang sama, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

*“Kami kekurangan kolam untuk mengelola ikan, karna ada kolam ikan yang tidak digunakan oleh pemiliknya, jadi kami mendatangi pihak yang memiliki kolam ikan yang juga merupakan tetangga, kami katakan bahwa kami ingin menggunakan kolam ikan untuk mengelola ikan. Lalu dijawab oleh milla selaku pemilik kolam ikan “silahkan digunakan kolam ikan tersebut, jika sudah panen dan mendapatkan keuntungan jangan lupa ada bagi hasilnya untuk saya” (Lasmini, Reni, Yenni, Wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota kelompok, dapat dilihat bahwa jawaban yang disampaikan sama dengan jawaban yang disampaikan oleh ketua kelompok “Despamerri”. Dimana anggota kelompok menyampaikan bahwa terdapat kekurangan kolam ikan untuk mengelola ikan, dan terdapat kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya. Lalu kelompok pengelola ikan melakukan kerjasama dengan pemilik kolam ikan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik kolam ikan mengenai kerjasama yang dilakukan. Dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

*“Saya didatangi oleh Merri, Reni, Yeni, dan Lasmini. Mereka datang dengan tujuan ingin menggunakan kolam, kebetulan kolam ikan tersebut sudah*

*lama tidak saya digunakan. Mereka mengatakan bahwa ingin menggunakan kolam ikan untuk mengelola ikan. Jadi saya jawab “silahkan digunakan, jika sudah panen dan mendapatkan keuntungan, ada pembagian untuk saya”* (Milla, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kelompok pengelola ikan mendatangi pemilik kolam ikan, dan menyampaikan bahwa ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan, dimana kolam ikan tersebut sudah lama tidak dikelola atau dipakai oleh pemilik kolam ikan. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dan jika mendapatkan keuntungan maka kelompok pengelola ikan memberikan pembagian kepada pemilik kolam ikan

Selanjutnya mengenai pembagian hasil antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik lahan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan “Despamerri” selaku ketua kelompok, Reni selaku anggota kelompok dan Milla selaku pemilik kolam ikan:

*“Untuk pembagian hasilnya tidak ada kami tetapkan, tidak ada persentase yang kami tetapkan mengenai bagi hasil tersebut, namun jika sudah panen dan mendapatkan keuntungan, kami pasti membagi untuk mila selaku pemilik kolam ikan. Biasanya sekali dalam 3 bulan kami panen dan mendapatkan keuntungan, maka kami membagi untuk milla selaku pemilik kolam ikan”* (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)

*“Untuk pembagian hasil, jika panen dan mendapatkan keuntungan, kami selalu membagi untuk milla selaku pemilik kolam, namun jumlahnya tidak menentu tergantung dengan hasil panen, dan biasanya kami panen sekali dalam 3 atau 4 bulan”* (Reni, Wawancara 15 Desember 2024)

*Setiap panen keuntungan yang didapatkan ada diberikan kepada saya, namun jumlah yang diberikan berbeda-beda, terkadang diberikan 200rb, 250rb, bahkan pernah diberikan 100rb tergantung hasil panen yang didapatkan”* (Milla, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas dapat dipahami bahwa pembagian hasil dari kerjasama ini tidak ditetapkan ketika melakukan akad atau tidak ada persentase yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Akan tetapi setiap panen dan mendapatkan keuntungan, pasti ada pembagian hasil yang diberikan oleh

kelompok pengelola ikan terhadap pemilik kolam ikan, namun dengan jumlah yang tidak menentu tergantung dari hasil panen yang didapatkan.

Adapun mengenai kerugian yang dialami dalam kerjasama ini, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan “Despamerri” selaku ketua kelompok:

*“Kami sudah melakukan kerjasama ini kurang lebih selama 4 tahun, dalam waktu itu, jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang kami berikan kepada pemilik kolam ikan “milaa”, namun jika mengalami kerugian seperti ikan tersebut mati, maka kami selaku ketua kelompok yang menanggung kerugian tersebut,”* (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan sudah berlangsung selama 4 tahun. Dalam kerjasama tersebut, jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada pemilik kolam ikan, namun jika mengalami kerugian, maka hal tersebut ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Walaupun mengenai kerugian tidak disebutkan sewaktu melakukan akad, kelompok pengelola ikan bersedia menanggung kerugian tersebut.

Penulis juga menanyakan mengenai pelaksanaan panen ikan yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan “Despamerri” selaku kelompok pengelola ikan:

*“kami biasanya melakukan panen ikan dalam waktu 3 atau 4 bulan sekali. Biasanya kami lakukan dengan mengeringkan kolam ikan tersebut terlebih dahulu, setelah kolam ikan kering, lalu kami masuk ke dalam kolam ikan tersebut untuk menangkap ikannya dengan menggunakan jaring, selanjutnya ikan yang kami dapatkan kami jual dan keuntungan yang didapatkan kami bagi ke pihak pemilik kolam ikan”* (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kelompok pengelola ikan melakukan panen ikan dalam waktu 3 atau 4 bulan sekali. Kelompok pengelola turun langsung ke kolam ikan untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring, setelah itu ikan yang didapatkan dijual, dan hasil keuntungan dibagi kepada pemilik kolam ikan.

Selanjutnya mengenai objek dan kriteria objek dalam melakukan kerjasama dapat dilihat secara langsung ditempat terjadinya kerjasama yaitunya berupa kolam ikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Untuk objek dalam kerjasama ini yaitunya berupa satu kolam ikan dengan luas lebih kurang 8 kali 4 meter. Sebelumnya kami sudah melihat kolam ikan tersebut yang sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya. Untuk kriteria kolam ikan tersebut merupakan milik pribadi yang sudah lama tidak dikelola, jadi kami ingin menggunakan kolam tersebut untuk mengelola ikan”* (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa objek dalam melakukan kerjasama tersebut adalah berupa satu kolam ikan dengan luas lebih kurang 8 kali 4 meter. Untuk kriteria kolam ikan merupakan murni milik Milla selaku pemilik kolam ikan, dimana kolam ikan tersebut sudah lama tidak digunakan dan dikelola, jadi pihak kelompok pengelola ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan

Adapun mengenai sighthat atau ijab qabul dilakukan secara langsung oleh kelompok pengelola ikan dan pemilik kolam ikan “milla” tanpa melalui perantara dan dilakukan secara lisan yang bertempat di rumah “Milla” selaku pemilik kolam ikan. Adapun lafadz ijab qabul yang diucapkan adalah:

*“Kelompok Pengelola: Kami (merri, reni, lasmini, dan yeni) mendatangi rumah milla selaku pemilik kolam ikan, lalu kami mengatakan bahwa ingin menggunakan kolam tersebut untuk mengelola ikan. Pemilik Kolam “milla”: Saya didatangi oleh merri, reni, lasmini, dan yeni lalu mereka mengatakan ingin menggunakan kolam ikan, kebetulan kolam ikan tersebut sudah lama tidak saya gunakan, lalu saya jawab “silahkan digunakan namun jika nanti mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian hasil yang diberikan kepada saya”* (Despamerri & Milla, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, yang menjadi lafadz ijab adalah *“kami ingin menggunakan kolam ikan untuk mengelola ikan”*, sedangkan yang menjadi lafadz qabulnya adalah *“silahkan digunakan, namun jika nanti mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada saya”*. Oleh sebab itu, lafadz ijab dan qabul yang dilakukan oleh

kedua belah pihak dapat dipahami dan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, terdapat praktik kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan “Milla” pemilik kolam ikan dengan prinsip suka sama suka dan para pihak sama-sama rela dalam melakukan kerjasama serta tidak adanya untuk keterpaksaan dalam melakukan akad. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan ijab qabul dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak tanpa melalui perantara, dimana kelompok pengelola yang dalam hal ini yaitunya Merri (ketua kelompok), Reni, Lasmini, dan Yeni (anggota kelompok), mendatangi rumah Milla lalu mereka melakukan ijab qabul di rumah tersebut.

Adapun mengenai bibit ikan, pakan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut ini:

*“Untuk bibit awal, kami mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Untuk bibit berikutnya kami menyisihkan keuntungan yang didapatkan ketika sudah panen. Namun jika mengalami kerugian, seperti ikan tersebut mati, maka untuk bibit ikan selanjutnya kami ambil dari uang kas yang kami kumpulkan. Kami setiap hari selasa selalu mengumpulkan uang kas dan diberikan kepada saya selaku ketua kelompok. Untuk makan ikan itu dari kami semuanya dan untuk kebersihan kolam ikan, kami setiap 2 kali dalam sebulan secara rutin bergotong royong dalam membersihkan kolam ikan”* (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini mulai dari bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Pihak pemilik kolam ikan hanya menyerahkan kolam ikannya untuk digunakan oleh kelompok untuk mengelola ikan. Kerjasama seperti ini dalam fiqih muamalah dinamakan dengan *Mudharabah Musytarakah*. *Mudharabah Musytarakah* dapat diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana masing-masing pihak mempunyai modal, namun hanya dikelola oleh satu pihak saja, dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan

kesepakatan. Dalam hal ini pihak kelompok pengelola mempunyai modal berupa bibit ikan, dan pihak pemilik kolam ikan mempunyai modal berupa kolam ikan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diatas, dapat dilihat bahwa Praktik Kerjasama yang terjadi antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan dalam teori fiqih muamalah dinamakan dengan *Mudharabah Musytarakah*. Dalam hal ini kelompok pengelola ikan memiliki modal berupa bibit ikan, dan pihak pemilik kolam ikan mempunyai modal berupa kolam ikan, namun dalam kerjasama ini hanya dikelola oleh kelompok pengelola ikan. Bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Dalam pembagian hasil yang didapatkan, tidak ada ketentuan persentase yang ditetapkan ketika melangsungkan akad, akan tetapi jika sudah panen, dan mendapatkan keuntungan, maka pihak kelompok pengelola ikan memberikan pembagian hasil panen kepada pemilik kolam ikan dengan jumlah tidak menentu tergantung hasil keuntungan yang didapatkan. Sehingga dalam hal ini, terdapat kerjasama dalam hal pengelolaan ikan yang terjadi di Desa Rabu Bawah, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

## **2. Praktik Sewa Menyewa dalam Kerjasama Pengelolaan Ikan di Nagari Rambatan**

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa telah terjadi praktek kerjasama dalam bentuk ijarah. Kerjasama ini terjadi antara kelompok pengelola ikan dengan penyewa. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama Despamerri selaku ketua kelompok:

*“awalnya pihak penyewa (Bapak Supriyanto, Bapak Wan) datang ke rumah saya, lalu mereka menanyakan apakah kolam tersebut disewakan, karena mereka ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk dipancing selama 1 hari dari pagi sampai sore. Lalu saya tanyakan terlebih dahulu kepada anggota kelompok lainnya dan “Milla” selaku pemilik kolam ikan. Setelah saya tanyakan kepada anggota kelompok dan pemilik kolam ikan “Milla”, dan sepakat bahwa diperbolehkan untuk disewa. Lalu pihak penyewa mengatakan “kami ingin menyewa kolam ikan tersebut satu*

*hari”, lalu saya jawab (Merry), “silahkan digunakan, namun disertai dengan uang sewa”. Saya dan penyewa sama-sama sepakat dan membuat kesepakatan mengenai uang sewa. Kami akhirnya sepakat bahwa uang sewa yang dibayarkan adalah 200rb perorang dengan ketentuan pihak penyewa boleh menggunakan kolam ikan tersebut untuk dipancing dari pagi sampai sore serta selama proses memancing, ikan yang didapatkan oleh pihak penyewa menjadi milik dari penyewa” (Despamerri, Wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama dengan sistem sewa menyewa antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa. Penyewa (Bapak Supriyanto dan Bapak Wan) mendatangi ketua kelompok pengelola “Despamerri “, lalu menanyakan mengenai kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing oleh pihak penyewa. Dikarenakan kolam tersebut awalnya sudah diakadkan dengan pemilik kolam ikan “Milla”, sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak penyewa, pihak kelompok pengelola ikan menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik kolam ikan, apakah boleh untuk disewakan atau tidak. Ketika sudah dibolehkan oleh pemilik kolam ikan, maka pihak kelompok pengelola ikan melakukan kesepakatan dengan pihak penyewa

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak penyewa yaitunya Bapak Supriyanto dan Bapak Wan, Adapun hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut:

*“Saya dan Pak wan mendatangi rumah ketua kelompok terlebih dahulu kami tanyakan mengenai kolam tersebut apakah disewakan atau tidak. Saya datang bersama pak wan, namun pak mizi tidak bisa datang dikarenakan ada kegiatan. Lalu dijawab oleh ketua kelompok bahwa kolam ikan tersebut disewakan. Lalu kami sampaikan bahwasanya ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk di pancing dari pagi sampai sore. Ketua kelompok mengatakan “silahkan digunakan untuk memancing, disertai uang sewa. Kami pun berdiskusi terlebih dahulu dan sepakat bahwa uang sewa itu sebanyak 200rb/orang dengan ketentuan boleh untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore serta ikan yang kami dapatkan menjadi milik kami” (Supriyanto, wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa terjadi praktik sewa menyewa antara kelompok pengelola ikan dengan pihak

penyewa dimana pihak penyewa “Bapak Supriyanto dan Bapak Wan mendatangi rumah ketua kelompok pengelola ikan “ Despamerri” dan menyampaikan maksud dan tujuannya, dimana pihak penyewa ingin menggunakan kolam ikan tersebut dari pagi sampai sore dengan ketentuan membayar uang sewa kepada kelompok pengelola.

Selanjutnya mengenai sewa menyewa kolam ikan tersebut untuk dipancing, penulis juga melakukan wawancara bersama pemilik kolam ikan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kolam ikan “Milla”:

*“Awalnya saya ditelfon oleh merri, dia mengatakan bahwa ada yang ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk di pancing, lalu merri meminta izin kepada saya untuk menyewakan kolam ikan tersebut kepada penyewa dan merri juga menanyakan mengenai uang sewa yang akan ditetapkan kepada penyewa lalu saya serahkan semuanya kepada merri mengenai penetapan uang sewa tersebut” (Milla, wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik kolam ikan “Milla” mengenai sewa menyewa ini, pemilik kolam ikan mengatakan bahwa ia di telfon oleh ketua kelompok pengelola ikan “Despamerri”, dan mengatakan bahwa ada yang ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk dipancing. Lalu pemilik kolam ikan “Milla”, menyerahkan semuanya kepada ketua kelompok pengelola ikan “Despamerri” mengenai penetapan uang sewa tersebut

Adapun mengenai pembagian uang sewa yang diberikan kepada pemilik kolam ikan dapat dilihat dari wawancara berikut:

*“sebelum sewa menyewa dilakukan, saya menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik kolam ikan “milla” mengenai penetapan uang sewa, lalu milla menjawab bahwa penetapan jumlah uang sewa tersebut diserahkan kepada saya. Lalu saya menetapkan uang sewa yang harus dibayarkan adalah 200rb/orang. Dikarenakan yang memancing 3 orang, maka uang sewanya adalah 600rb. Lalu saya kembali menghubungi milla mengenai uang sewa yang didapatkan. Lalu kami sepakat bahwa pembagian persentase uang sewa tersebut adalah 65% untuk kelompok pengelola ikan, dan 35 % untuk pemilik kolam ikan, jika di rupiahkan adalah 200 rb untuk pemilik kolam”milla”, dan 400rb untuk kelompok pengelola ikan” (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pembagian uang sewa yang diberikan oleh kelompok pengelola ikan kepada pemilik kolam ikan adalah sebanyak 35% atau 200rb. Dapat dilihat bahwa adanya kesepakatan mengenai persentase pembagian uang sewa yang didapatkan oleh kelompok pengelola ikan, yaitunya sebanyak 65% untuk kelompok pengelola ikan, dan 35% untuk pemilik kolam ikan. Kesepakatan dalam persentase pembagian uang sewa tersebut didasarkan atas rasa saling percaya antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, serta tidak adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan pembagian uang sewa.

Selanjutnya mengenai sighthat atau ijab qabul yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa. Pelaksanaan ijab dan qabul dalam melakukan sewa menyewa ini dilakukan secara langsung oleh pihak kelompok pengelola ikan yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua kelompok “Despamerri” dengan pihak penyewa tanpa melalui perantara. Ijab dan qabul dalam kesepakatan sewa menyewa ini dilakukan di rumah Despamerri dengan akad secara lisan. Adapun bunyi akadnya dapat dilihat sebagai berikut:

*“Penyewa (Pak Supriyanto dan Pak wan): Kami mendatangi rumah ketua kelompok pengelola ikan tersebut, lalu Kami sampaikan bahwasanya ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore. Ketua kelompok (Despamerri): Silahkan digunakan, namun disertai uang sewa”* (Supriyanto, Wan, dan Despamerri wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa akad dalam melaksanakan kerjasama antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa dilakukan secara lisan, dimana lafadz ijab nya ialah *“kami ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore”*, sedangkan lafadz qabulnya ialah *“silahkan digunakan, namun disertai dengan uang sewa”*. Oleh sebab itu, pelaksanaan sewa menyewa dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan terjadinya suatu kesepakatan. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang beragam islam, cakap terhadap hukum, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad. Sehingga dari penjelasan

diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa didasarkan atas prinsip suka sama suka dan masing-masing pihak saling rela dalam melakukan sewa menyewa. Saling rela dalam melakukan akad merupakan syarat terpenting dalam hukum islam yang menjamin bahwa sah atau tidaknya akad yang dilakkukan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Mizi yang juga merupakan pihak penyewa dalam kerjasama ini, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Saya diajak oleh Pak Supriyanto dan pak wan untuk menyewa kolam ikan tersebut, dikarenakan saya hobi memancing, saya sepatat dengan pak Supriyanto dan pak wan untuk menyewa kolam ikan tersebut. Saya menyerahkan semuanya kepada pak supriyanto dan pak wan mengenai sewa kolam tersebut. Dan saya juga tidak ikut dalam melakukan akad”* (Pak Mizi, Wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas, dapat dilihat bahwa Pak Mizi yang juga merupakan pihak penyewa tidak ikut dalam melakukan akad kerjasama dengan kelompok pengelola ikan, namun ia menyerahkan semuanya kepada bapak Supriyanto dan Bapak wan yang juga merupakan pihak penyewa dalam kerjasama tersebut.

Adapun mengenai status kepemilikan kolam ikan yang disewakan oleh kelompok pengelola ikan kepada pihak penyewa adalah lahan atau kolam yang dikerjasamakan dengan pemilik kolam dengan sistem bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

*“Kolam ikan yang disewakan dapat dilihat secara langsung oleh pihak penyewa, serta kolam ikan yang kami sewakan tersebut merupakan kolam ikan yang sebelumnya kami lakukan kerjasama dengan pemilik kolam dengan sistem bagi hasil. Sebelum kolam ikan tersebut saya sewakan kepada pihak penyewa, saya sudah menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik kolam “milla”, dan milla juga menyetujui kolam ikan tersebut untuk disewakan”* (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kolam ikan yang disewakan dapat dilihat secara langsung oleh pihak penyewa. Kelompok pengelola ikan menyewakan kolam ikan yang sebelumnya telah diadakan dengan pemilik kolam dengan sistem bagi hasil. Ketua kelompok pengelola

ikan “Despamerri” juga mengatakan bahwa sebelum kolam ikan tersebut disewakan kepada pihak penyewa, ia telah menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik kolam ikan “milla”, dan milla juga menyetujui kolam ikan tersebut untuk disewakan kepada pihak penyewa.

Adapun mengenai objek yang disewakan dalam kerjasama ini adalah berupa kolam ikan dengan luas lebih kurang 8 kali 4 meter, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan ketua kelompok:

*“Objek atau lahan yang disewakan ialah satu kolam ikan dengan luas lebih kurang 8\*4 meter, kami melakukan kerjasama dengan sistem sewa menyewa selama 1 hari dari pagi sampai sore dengan lahan yang disewakan berupa kolam ikan yang selanjutnya akan digunakan oleh pihak penyewa untuk memancing”* (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa objek atau lahan yang disewakan oleh kelompok pengelola ikan kepada pihak penyewa adalah satu kolam ikan dengan luas 8 meter kali 4 meter yang akan digunakan oleh pihak penyewa untuk memancing

Adapun biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak penyewa kepada kelompok pengelola dapat dilihat dari wawancara berikut:

*“awalnya kami berdiskusi dengan merry selaku ketua kelompok mengenai biaya sewa yang akan kami bayarkan. Lalu kami sepakat bahwa untuk biaya sewa tersebut sebanyak 200rb perorang dengan ketentuan bahwa kolam ikan tersebut kami gunakan untuk memancing dari pagi sampai sore serta ikan yang didapatkan menjadi milik kami”* (Supriyanto, Wawancara 16 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kedua belah pihak berdiskusi terlebih dahulu mengenai biaya sewa yang ditetapkan. Lalu mereka sepakat bahwa biaya sewa tersebut sebanyak 200rb perorang dengan ketentuan bahwa boleh menggunakan kolam ikan tersebut dari pagi sampai sore dan ikan yang didapatkan menjadi milik penyewa.

Selanjutnya bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa di Nagari Rambatan, sebagaimana yang telah diungkapkan dari hasil wawancara diatas bahwa pihak penyewa mendatangi rumah dari ketua kelompok pengelola ikan, lalu kemudian

menyampaikan maksud bahwa ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk dipancing. Selanjutnya ketua kelompok “Despamerri” mengatakan bahwa kolam tersebut disewakan dengan membayar uang sewa. Lalu kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran uang sewa sebanyak 200rb perorang dengan ketentuan dibolehkan untuk memancing dari pagi sampai sore serta ikan yang didapatkan menjadi milik dari pihak penyewa. Berdasarkan hal diatas, bahwa terdapat kerjasama dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

### **3. Implementasi atau Penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik Sewa Menyewa terhadap kerjasama pengelolaan ikan di Nagari Rambatan**

Berdasarkan informasi di lapangan yang penulis dapatkan dari ketua kelompok, ia mengatakan bahwa terdapat kerjasama dalam hal pengelolaan ikan yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Dalam hal kerjasama pengelolaan ikan masing-masing pihak sama-sama memiliki modal. Kelompok pengelola ikan memiliki modal berupa bibit ikan dan pihak pemilik kolam ikan memiliki modal berupa kolam ikan. Selanjutnya juga terdapat pelaksanaan kerjasama dalam bentuk sewa menyewa yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa, dimana kelompok pengelola menyewakan kolam ikan yang telah dikerjasamakan dengan pemilik kolam kepada pihak penyewa. Pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan atas kesepakatan para pihak.

Kerjasama dalam bentuk pengelolaan ikan ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dimana kelompok pengelola ikan mempunyai modal berupa bibit ikan, makanan ikan, sedangkan pemilik kolam mempunyai modal berupa kolam ikan. namun dalam kerjasama tersebut hanya dikelola oleh kelompok pengelola ikan. Kerjasama dalam bentuk sewa menyewa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan untuk

mengalihkan manfaat terhadap sesuatu baik berupa barang maupun berupa jasa dengan disertai pembayaran uang sewa yang telah ditetapkan, namun tanpa disertai dengan berpindahnya kepemilikan dari barang atau jasa yang disewakan tersebut. Dalam hal ini sewa menyewa dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan dimana kolam ikan tersebut digunakan oleh pihak penyewa untuk memancing dan pihak penyewa membayar uang sewa kepada pemilik kolam ikan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “Despamerri” selaku ketua kelompok pengelola ikan, terdapat kerjasama berupa kerjasama pengelolaan ikan dan sewa menyewa, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan informan:

*“Saya selaku ketua kelompok pengelola ikan sudah lama melakukan kerjasama dengan “Milla” selaku pemilik kolam ikan, awalnya saya dengan anggota kelompok lainnya datang ke rumah Milla dengan tujuan ingin menggunakan kolam ikan milik Milla untuk mengelola ikan, dimana kolam ikan tersebut sudah lama tidak digunakan oleh Milla. Selanjutnya Milla membolehkan kami untuk menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan dengan ketentuan bahwa jika sudah panen mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada Milla. Lalu setelah itu ada orang datang ke rumah saya yaitunya pak Supriyanto, pak Wan, dan pak Mizi menanyakan mengenai kolam ikan tersebut dan mereka ingin menyewa kolam ikan tersebut. Lalu saya tanyakan kepada anggota kelompok lainnya dan kepada milla, apakah boleh untuk disewakan atau tidak. Lalu Milla mengatakan bahwa silahkan disewakan, dan untuk penetapan uang sewa diserahkan kepada saya, Lalu kami semua sepakat bahwa kolam ikan tersebut disewakan dengan adanya uang sewa yang dibayarkan oleh penyewa kepada kelompok pengelola ikan”* (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa adanya kerjasama yang dilakukan dalam bentuk mudharabah musytarakah dan ijarah. Kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dan akad atau kesepakatan sewa menyewa atau ijarah dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan penyewa

Adapun hasil wawancara penulis dengan pemilik kolam ikan “milla”, dimana dalam hal ini pemilik kolam ikan memberikan keterangan yang sama kepada penulis, hal ini terlihat dari wawancara berikut:

*“Awalnya sebelum mencapai kesepakatan dalam melakukan kerjasama, Merry selaku ketua kelompok pengelola ikan mendatangi saya, dia datang ke rumah bersama anggota kelompok lainnya (Reni, Lasmini, dan Yeni), lalu mereka mengatakan bahwa ingin menggunakan kolam ikan saya tersebut untuk mengelola ikan, dimana kolam ikan tersebut sudah lama tidak saya kelola atau saya gunakan, lalu saya katakan kepada mereka, silahkan digunakan, namun jika sudah panen dan mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada saya. Selanjutnya mengenai sewa menyewa, saya ditelfon oleh Merry, bahwa ada yang ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing, dan Merry meminta izin kepada saya untuk menyewakan kolam ikan tersebut kepada penyewa, lalu saya katakan kepada merry, silahkan disewakan, dan uang sewa silahkan ditetapkan oleh merry”* (Milla, wawancara 15 desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kolam diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kerjasama bagi hasil dalam bentuk mudharabah musyatarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Dan juga terjadi kerjasama dalam bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa.

Selanjutnya mengenai bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan, dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok pengelola ikan:

*“Untuk bibit ikan, bibit ikan diawal, kami dapat bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar, untuk bibit ikan selanjutnya, kami menyisihkan dari keuntungan yang didapatkan untuk membeli bibit ikan. Untuk makanan ikan dan biaya kebersihan kolam ikan dari kami semuanya, dimana 2 kali dalam sebulan kami bergotong royong dalam membersihkan kolam ikan tersebut. Bisa dikatakan bahwa bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan dari kami semuanya, pemilik kolam ikan “milla” tidak ikut dalam hal bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan”* (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas, dapat dilihat bahwa untuk bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan ditanggung

semuanya oleh kelompok pengelola ikan, pihak pemilik kolam hanya menyediakan kolam ikan yang selanjutnya akan digunakan oleh kelompok pengelola ikan untuk mengelola ikan tersebut.

Selanjutnya mengenai kerjasama yang dilakukan dalam bentuk mudharabah musyatarakah dan ijarah dilakukan secara lisan, atas dasar suka sama suka, dan saling rela serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan kerjasama dengan prinsip tolong menolong, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan informan:

*“kami melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil, dan kami juga melakukan kerjasama dengan penyewa dengan sistem sewa menyewa. Kerjasama yang kami lakukan tersebut dilakukan secara lisan dengan prinsip tolong menolong dan tidak adanya unsur keterpaksaan ketika melakukan akad, dimana ketika panen dan mendapatkan keuntungan, maka kami akan memberikan pembagian hasil kepada milla selaku pemilik kolam dengan jumlah yang tidak menentu, tergantung keuntungan yang didapatkan, begitupun dalam bentuk sewa menyewa, kami juga memberikan hasil uang sewa kepada milla selaku pemilik kolam ikan”* (Despamerri, wawancara desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan kerjasama. Dalam kehidupan masyarakat, masyarakat banyak menggunakan perjanjian kerjasama secara lisan dibanding secara tertulis, karena masyarakat sudah biasa melakukan kerjasama secara lisan.

Adapun lafadz ijab dan qabul dalam melaksanakan kerjasama mudharabah musyatarakah dan ijarah ini dilakukan secara lisan, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan Despamerri selaku ketua kelompok:

*“Despamerri (ketua kelompok): kami terlebih dahulu mendatangi rumah “Milla” selaku pemilik kolam ikan, lalu kami sampaikan bahwa ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan. Milaa: silahkan digunakan, namun jika mendapatkan keuntungan maka ada pembagian yang diberikan kepada saya. Dalam hal sewa menyewa, Despamerri: awalnya pihak penyewa datang kerumah, lalu menanyakan mengenai apakah kolam tersebut disewakan atau tidak, lalu karena kolam tersebut sebelumnya sudah saya kerjasamakan dengan milla, maka saya tanyakan*

*terlebih dahulu kepada milla, lalu milaa mengatakan bahwa “silahkan disewakan”. Lalu saya sampaikan kepada pihak penyewa bahwa kolam tersebut disewakan. Penyewa (Bapak Supriyanto dan Bapak Wan): Kami ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore. Despamerri (ketua kelompok): Silahkan digunakan untuk memancing, dan disertai dengan uang sewa” (Despamerri, wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat dilihat bahwa, *pertama*, lafadz ijab dalam pelaksanaan kerjasama mudharabah musytarakah yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, Despamerri (ketua kelompok): *Kami mendatangi rumah milla terlebih dahulu yang merupakan pemilik kolam ikan, lalu kami sampaikan bahwa ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan*, Sedangkan lafadz qabulnya adalah, *Milla: Silahkan digunakan, namun jika sudah panen dan mendapatkan keuntungan maka ada pembagian yang diberikan kepada saya*. Selanjutnya dalam hal sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa, dimana lafadz ijabnya adalah, *Penyewa: Kami ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore*, sedangkan lafadz qabulnya adalah, *Despamerri (ketua kelompok): silahkan digunakan, namun membayar uang sewa*. Maka dari itu, ijab dan qabul dalam akad kerjasama bentuk mudharabah musytarakah dan ijarah dapat dapat dipahami dan dimengerti oleh para pihak.

Selanjutnya mengenai pembagian hasil dalam kerjasama mudharabah musytarakah dan ijarah, dapat dilihat dari wawancara penulis dengan pemilik kolam:

*“mengenai bagi hasil, saya dan Despamerri (ketua kelompok) ketika melakukan akad, tidak ada persentase dalam pembagian hasil, namun jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada saya. Mengenai uang sewa dalam penyewaan kolam ikan tersebut, Despamerri (ketua kelompok) memberikan kepada saya sebanyak 35% atau sebanyak 200rb” (Milla, wawancara 15 Desember 2024)*

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kerjasama mudharabah musytarakah, tidak ada persentase dalam pembagian hasil yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan

pemilik kolam ikan, hanya sebatas jika mendapatkan keuntungan maka ada pembagian yang diberikan kepada milla selaku pemilik kolam ikan. Selanjutnya mengenai uang sewa yang didapatkan, kelompok memberikan kepada milla selaku pemilik kolam ikan sebanyak 35% atau 200rb.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat digambarkan bahwa penerapan akad mudharabah musytarakah dan ijarah terjadi dalam hal pengelola ikan. Dalam pelaksanaan kerjasama bentuk mudharabah musytarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dimana kelompok pengelola ikan mendatangi rumah dari pemilik kolam ikan dengan maksud ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan. Dalam hal pembagian hasil, tidak ditetapkan ketika melakukan akad, namun hanya sebatas jika sudah penen dan mendapatkan keuntungan, maka kelompok pengelola ikan membagi keuntungan tersebut kepada pemilik kolam ikan. Untuk bibit, biaya makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Akad yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan dilakukan secara lisan dan kedua belah pihak sama-sama rela dalam melakukan akad, serta tanpa adanya keterpaksaan dari para pihak. Maka dari itu, akad yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan merupakan akad yang sah dengan objek atau lahan berupa satu kolam ikan.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan sewa menyewa dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa, dimana pihak mendatangi rumah “Despamerri” selaku ketua kelompok dan menyampaikan bahwa ingin menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore. Kemudian dikarenakan kolam ikan yang akan disewakan tersebut merupakan kolam ikan yang sebelumnya telah dikerjasamakan dengan pemilik kolam, maka Despamerri menanyakan terlebih dahulu kepada milla selaku pemilik kolam. Kemudian terjadi kesepakatan sewa menyewa antara Despamerri dengan pihak penyewa dengan ketentuan bahwa kolam ikan tersebut digunakan oleh penyewa untuk memancing dari pagi sampai sore, dan

ikan yang didapatkan menjadi milik dari pihak penyewa serta pihak penyewa membayar uang sewa sebanyak 200rb perorang. Akad dalam melaksanakan sewa menyewa ini dilakukan secara lisan antara Despamerri selaku ketua kelompok dengan penyewa berdasarkan unsur saling Ridha dan tidak ada keterpaksaan dalam melakukan akad.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat tergambar bahwa terjadi penerapan akad mudharabah dan ijarah, dimana kelompok pengelola ikan melakukan kerjasama dengan pemilik kolam ikan dimana objeknya adalah berupa kolam ikan. Selanjutnya kolam ikan yang dikerjasamakan tersebut disewakan kepada pihak penyewa, dengan disertai uang sewa yang diberikan kepada kelompok pengelola ikan.

## **B. Pembahasan**

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan terhadap pengelolaan ikan di Nagari Rambatan, adanya kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Dimana kelompok pengelola ikan mendatangi rumah pemilik kolam ikan dan mengatakan bahwa ingin menggunakan kolam ikan tersebut untuk mengelola ikan. Lalu terjadilah kesepakatan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Untuk bibit ikan, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan. Dapat dikatakan bahwa kelompok pengelola ikan mempunyai modal berupa bibit ikan, makanan ikan, sedangkan pemilik kolam mempunyai modal berupa kolam ikan, namun dalam kerjasama ini hanya dikelola oleh kelompok pengelola ikan saja.

Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ikan telah tercukupi rukun dan syarat, diantaranya *Pertama Pihak yang melakukan kerjasama*, dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ikan ini dilakukan oleh dua pihak yaitunya kelompok pengelola ikan dan pemilik kolam ikan. *Kedua Modal*, dalam kerjasama ini masing-masing pihak yaitunya kelompok pengelola ikan dan pemilik kolam ikan sama-sama mempunyai modal, dimana kelompok pengelola ikan mempunyai modal berupa bibit ikan dan makanan ikan, sedangkan pemilik kolam ikan

mempunyai modal berupa kolam ikan. *Ketiga Ijab qabul*, kerjasama dalam pengelolaan ikan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara para pihak yang dilakukan secara lisan

Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan diatas dalam teori fiqih muamalah disebut dengan *Mudharabah Musytarakah*. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan ini hukumnya boleh sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih,

أصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Berdasarkan dengan kaidah fiqih diatas, Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan dalam bentuk mudharabah musytarakah hukumnya adalah boleh dan sah. (Rusdan, 2022)

Dalam pelaksanaan kerjasama mudharabah musytarakah antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, pelaksanaan akad dilakukan secara lisan atas dasar saling rela dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan akad. Pelaksanaan akad yang dilakukan secara lisan diperbolehkan oleh Imam Mazhab, diantaranya *Mazhab Hanafi* mengatakan bahwa boleh melakukan akad secara lisan jika ijab dan qabul diucapkan secara jelas dan tidak ada keraguan sedikitpun dari pihak yang berkad. *Mazhab Maliki* juga membolehkan melakukan akad secara lisan selama dalam proses ijab dan qabul, ucapan yang diucapkan oleh para pihak harus jelas. *Mazhab Syafi'i* juga membolehkan pelaksanaan akad secara lisan, jika akad yang dilakukan tidak menimbulkan keraguan. Selanjutnya menurut *Mazhab Hambali*, akad yang dilakukan secara lisan itu diperbolehkan dan dianggap sah jika dilakukan dengan niat yang baik kedua belah pihak. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad yang dilakukan secara lisan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan menurut pandangan imam mazhab dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Namun dalam syariat islam, jika melakukan kegiatan muamalah lebih baik dilakukan secara tertulis, sebagaimana terdapat dalam penafsiran surah al-Baqarah

ayat 282, “*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah secara lisan atau tidak tertulis untuk jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu mencatatnya*”. Ayat diatas berisikan perintah kepada umat manusia untuk mencatat atau menulis kegiatan muamalah yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. (Katsir, 2009)

Mengenai ijab qabul yang dilakukan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus terwujud agar ijab qabul yang dilakukan bisa dikatakan sah, diantaranya *pertama, Jala’ul ma’na*, diartikan sebagai dalam melakukan ijab dan qabul, para pihak harus menyatakan dengan jelas tujuan dan makna melakukan akad tersebut, agar para pihak dapat memahami jenis akad yang dilakukan. *Kedua, Tafawuq*, diartikan sebagai adanya keselarasan antara ijab yang diucapkan oleh pihak pertama, dengan qabul yang diucapkan oleh pihak kedua. *Ketiga, Jazmul Iradatini*, maksudnya disini adalah dalam melakukan ijab qabul, para pihak menyatakan kehendaknya dengan jelas, tidak ragu dalam melakukan akad, dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun. (Ertanti & Fahrazi, 2022). Dalam hal ini, ketiga syarat diatas telah terpenuhi oleh kelompok pengelola ikan dan pemilik kolam ikan

Dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya masyarakat yang tinggal di desa, pelaksanaan akad banyak dilakukan secara lisan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya rasa saling percaya antara pihak yang melakukan akad. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan akad secara lisan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, seperti halnya pihak yang berakad ingkar janji, pembagian bagi hasil tidak sesuai, dan lain sebagainya. (Nasrullah, 2011). Mengenai ketentuan modal dalam melakukan kerjasama, dalam hal ini kerjasama mudharabah musytarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, para pihak sama-sama mempunyai modal, kelompok pengelola ikan mempunyai modal berupa bibit ikan, dan pemilik kolam memiliki modal berupa kolam ikan yang digunakan untuk mengelola ikan. Akan tetapi dalam kerjasama ini hanya dikelola oleh satu pihak yaitu kelompok pengelola ikan.

Dalam melakukan kerjasama pasti akan mendapatkan keuntungan dan kerugian, baik keuntungan yang didapatkan dalam jumlah yang banyak, maupun dalam jumlah yang sedikit. Keuntungan yang didapatkan tersebut dibagi sesuai dengan jumlah yang disepakati ketika melakukan akad. Dalam hal kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan di Nagari Rambatan, jika mendapatkan keuntungan tidak ada pembagian jumlah yang disepakati tau tidak ada persentase yang ditetapkan, namun hanya sebatas pembagian yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan.

Pada praktik kerjasama dengan sistem sewa menyewa di Nagari Rambatan dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa. Penyewa mendatangi rumah ketua kelompok pengelola ikan, lalu terjadi kesepakatan secara lisan antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa dengan disertai uang sewa yang diberikan kepada kelompok pengelola ikan. Akad dilakukan secara lisan dikarenakan di lingkungan masyarakat pedesaan lebih banyak menggunakan akad secara lisan yang merupakan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat dengan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan juga tolong menolong. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam*

*(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Dapat dilihat dari ayat diatas, sesuai dengan potongan ayatnya yaitu *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ* yang artinya “*Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan Kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*”. Potongan ayat diatas merupakan anjuran untuk melakukan kerjasama yang berlandaskan dengan prinsip tolong menolong

Dilihat dari hal diatas, maka terjadi kerjasama dalam bentuk sewa menyewa karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam melakukan ijarah yaitunya adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, sighat atau ucapan ijab dan qabul, dan uang sewa. Dalam praktiknya, 35% uang sewa yang didapatkan oleh kelompok pengelola ikan dari pihak menyewa diberikan kepada pemilik kolam ikan, dikarenakan kolam ikan yang disewakan merupakan kolam ikan yang diadakan dengan sistem bagi hasil antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan

Praktik kerjasama Mudharabah Musytarakah dan ijarah dilakukan masyarakat di Nagari Rambatan, dimana terdapat dua bentuk kerjasama yang dilakukan. *Pertama*, kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dimana dalam melaksanakan kerjasama, tidak terdapat persentase pembagian keuntungan yang dilakukan, namun jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada pemilik kolam ikan dengan jumlah yang tidak menentu tergantung dari keuntungan yang didapatkan. *Kedua*, kerjasama dalam bentuk ijarah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa yang disertai dengan uang sewa. Dalam praktiknya, kelompok pengelola ikan menyewakan kolam ikan yang sudah diadakan dengan pemilik kolam ikan, sehingga uang sewa yang didapatkan oleh kelompok pengelola ikan, dibagi kepada pemilik kolam ikan. Mengenai nominal uang sewa yang diberikan yaitunya sebanyak 35% dari uang sewa keseluruhan. Kedua bentuk kerjasama ini

dilakukan secara lisan dan didasarkan atas kereleaan setiap pihak serta tidak adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan kerjasama

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa adanya penerapan dalam akad mudharabah musytarakah terhadap akad ijarah, dimana kolam ikan yang sudah diakadkan dengan pemilik kolam ikan, kemudian diakadkan kembali kepada pihak penyewa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat dua akad dalam melakukan kerjasama atau disebut dengan multi akad. Multi akad diartikan sebagai akad yang terjadi lebih dari satu atau akad dalam jumlah banyak. Dapat dipahami bahwa multi akad diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah akad yang berisikan dua akad atau lebih seperti akad ijarah, mudharabah, hibah, dan lain sebagainya. (Aryanti, 2017)

Dalam perspektif mayoritas ulama, diantaranya mayoritas ulama hanafiyah, dan juga sebagian pendapat yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah, malikiyah dan hambali mengatakan bahwa multi akad yang dilakukan adalah sah dan dibolehkan menurut ajaran islam. Alasan ulama membolehkan multi akad adalah sesuai dengan kaidah fiqih, dimana hukum asal bermuamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Konsep multi akad tidak boleh dilakukan jika terdapat unsur riba didalamnya.

Namun terdapat hadis Rasulullah yang melarang adanya konsep multi akad yaitunya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi SAW melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi”

Berdasarkan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan multi akad dilarang dan tidak diperbolehkan dalam ajaran islam dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak yang berakad

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa para pihak yang melakukan kerjasama baik dalam bentuk mudharabah musytarakah maupun dalam bentuk ijarah dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Awalnya kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah yang dilakukan antara kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan. Setelah itu terjadi akad kerjasama

dalam bentuk ijarah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa. Dapat dikatakan bahwa penerapan akad yang terjadi antara mudharabah musytarakah dan ijarah saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal Penerapan akad ini, yang menjadi akad utama adalah akad mudharabah musytarakah, hal tersebut dikarenakan dengan adanya akad mudharabah musytarakah, maka akad ijarah atau sewa menyewa bisa dilakukan.

Dalam kasus Implementasi akad (mudharabah musytarakah dan ijarah) yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan serta pihak penyewa, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas perlu untuk melakukan analisis secara komprehensif (menyeluruh) sehingga bisa dengan relatif mudah dan akurat dalam menetapkan hukumnya menurut syariat islam. Sebagaimana praktik kerjasama dalam hal pengelolaan ikan melalui implementasi atau penerapan akad mudharabah musytarakah dan ijarah, kemungkinan memiliki dampak negatif, hal tersebut dikarenakan: *pertama*, kerjasama yang dilakukan dapat merugikan salah satu pihak, misalnya ketentuan dalam bagi hasil yang tidak ditetapkan dalam melaksanakan akad mudharabah musytarakah, hal tersebut akan berdampak pada kerugian salah satu pihak. *Kedua*, akad yang dilakukan berkemungkinan tidak efektif jika diterapkan secara bersamaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Terdapat praktik kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini kelompok pengelola ikan melakukan kerjasama dengan pemilik kolam ikan, dimana masing-masing pihak sama-sama memiliki modal, namun dalam kerjasama ini hanya dikelola oleh kelompok pengelola ikan. Mengenai bibit, makanan ikan, dan biaya kebersihan kolam ikan semuanya ditanggung oleh kelompok pengelola ikan, pihak pemilik kolam ikan hanya mempunyai modal berupa kolam ikan yang digunakan oleh kelompok pengelola ikan dengan luas 8 kali 4 meter. Selanjutnya mengenai bagi hasil, ketika melakukan akad, tidak ada persentase pembagian hasil yang disepakati, namun hanya sebatas jika mendapatkan keuntungan, maka ada pembagian yang diberikan kepada pemilik kolam ikan
2. Terdapat kerjasama dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kerjasama dalam bentuk ijarah terjadi antara kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa menyewa kolam ikan tersebut untuk digunakan memancing dari pagi sampai sore, namun pihak penyewa membayar uang sewa sebanyak 200rb/orang.
3. Penerapan mudharabah musytarakah dalam praktik ijarah terhadap kerjasama pengelolaan ikan Di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Bentuk kerjasama ini sangat jarang dilakukan di masyarakat, namun penulis menemukan kerjasama ini di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dimana dalam hal ini terdapat dua kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bentuk mudharabah musytarakah dan

dalam bentuk ijarah. Kerjasama dalam bentuk mudharabah musytarakah dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pemilik kolam ikan, dan kerjasama dalam bentuk sewa menyewa dilakukan oleh kelompok pengelola ikan dengan pihak penyewa. Dalam hal kerjasama mudharabah musytarakah, tidak ada penetapan persentase pembagian hasil, namun hanya sebatas ketika mendapatkan keuntungan, maka kelompok pengelola ikan memberikan bagian dari pemilik kolam ikan dengan jumlah yang tidak menentu sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Dalam hal sewa menyewa, kelompok pengelola ikan menyewakan kolam ikan yang sudah diakadkan dengan pemilik kolam ikan kepada pihak penyewa, uang sewa yang didapatkan dibagi dengan pemilik kolam ikan sesuai dengan kesepakatan yaitunya diberikan sebanyak 65% untuk kelompok pengelola ikan dan 35% kepada pemilik kolam ikan. Bentuk Penerapan kerjasama ini adalah Kelompok pengelola ikan melakukan kerjasama dengan pemilik kolam ikan, kemudian kelompok pengelola ikan menyewakan kolam ikan yang diakadkan dengan pemilik kolam ikan kepada pihak penyewa.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, maka adapun saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Kepada pemilik kolam ikan dan kelompok pengelola ikan sebaiknya kerjasama yang dilakukan dibuat secara tertulis dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dan mengenai pembagian hasil penulis menyarankan agar menetapkan bagian bagi hasilnya agar tidak terjadi kecurangan dalam melakukan kerjasama, serta dalam hal kerugian yang didapatkan dalam melakukan kerjasama, sebaiknya ditetapkan ketika melakukan akad, agar para pihak sama-sama memiliki kewajiban dalam menanggung kerugian tersebut
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Karena keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan ini hanya dapat menyimpulkan satu subjek penelitian, sedangkan di luar sana besar

kemungkinan adanya akad-akad yang mirip seperti yang dilakukan oleh kelompok pengelola ikan, pemilik kolam ikan, dan pihak penyewa. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian ke subjek penelitian lainnya dan juga membandingkan dengan penelitian terdahulu untuk memperbanyak referensi terkait dengan Penerapan atau Implementasi Mudharabah musyatarakah dalam praktik ijarah dan dapat dikembangkan menjadi lebih luas lagi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulahanaa. (2020). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. TrustMedia Publishing.
- Abidin, Z. (2020). *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Penerbit Duta Media Publishing.
- Adawiyah, R., & Nurmantias, F. (2021). Kontribusi Akad Syirkah Dalam Pembangunan Ekonomi dan Kebahagiaan Ummat. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 84.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Penerbit Logung Pustaka.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 148.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 3(1), 70.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 51.
- Andriani, F., & Zulfitri, I. (2021). Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 22.
- Arafah, S. L. N., & Hamdani, M. Y. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 51.
- Arianti, F. (2019). *Muamalah Kontemporer*. Pranada Media Group.
- Ariska. (2019). Sistem Ijarah Los Pasar. *Iain Pare-Pare*.
- Aryanti, Y. (2017). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Volume 15(Nomor 2), 179.
- Asia, S. (2023). Pelaksanaan Syirkah pada Usaha Kolam Ikan di Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Barat Kabupaten Kuantan Singingi. In *UIN Suska Riau*. Uin Suska Riau.
- Aswari, N. N., & Jawab, A. R. (2023). Akad dalam Transaksi Syariah. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5390.
- Ayu, D., Mursal, & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam

- Perbankan Syariah. *Journal Muqaranah*, 6(1), 7.
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Penerbit Kalimedia.
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Penerbit Amzah.
- Budaya, A. (2022). Hikmah Akad Dalam Suatu Bisnis Menurut Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah (Ashlahul Iqtishadi)*, 1(2), 92–93.
- Budiwati, S. (2017). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 157.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Alauddin University Press.
- Dalail, W. (2021). *Akad Dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi, dan Eksistensi)*. 2(1), 35.
- DSN-MUI, F. (2006). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah*.
- Emirza, D. Y. (2021). *Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil tambak ikan*. IAIN Pekalongan.
- Erlando, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI : Jurnal Hukum, Volume 8*(Nomor 2), 368.
- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. CV. Pena Persada.
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts). *Qawanin Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 195–196.
- Fitria, A. (2021). *Teori Dasar Fiqih Muamalah*. UIN Wali Songo Press.
- H.Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Penerbit K-Media.
- Hadi, A. A. Al. (2017a). *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER* (Pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, A. A. Al. (2017b). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.
- Handayani, S. (2021). *Praktik Syirkah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

IAIN Palopo.

- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 184.
- Haris, M. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah , Musyarakah , Muzaraah , Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis perspektif Hukum di Indonesia ). *Syariah Dan Hukum Bisnis*, 1(2), 116–117.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN Maliki Malang Press.
- Hidayat, R. S. (2020). Perspektif Islam Dalam Praktek Ijarah Tanah di Kecamatan Lombok Tengah. *ALIANSI : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Hidayatullah. (2019). *Fiqh*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hilal, S. (2018). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 5–6.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Penerbit Teras.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1).
- Iflaha, N. (2019). Konsep Akad Mudhorobah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ikhsan, M. M., & Meiriyanti, D. (2024). Kaidah Fiqhiyyah Terkait Syirkah dan Investasi. *Journal ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4(1), 351.
- Japarudin, A. (2024). *Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Manado.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Mu'amalah*. UIN Sunan Ampel Press.
- Juliani. (2023). Tinjauan Perikatan Mudharabah Musytarokah dalam Asuransi Syariah. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2).
- Juwita, M. (2022). *Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang*. IAIN Pare-pare.
- Kasir, I. (2009). *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*. Penerbit Pustaka Imam Syafi'i.
- Khaliq, A., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Perspektif Al- Qur'an Terkait Ijarah. *Journal Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(3), 213.

- Laendong, S. (2023). *Analisis syirkah terhadap sistem kerjasama*. IAIN Manado.
- Masse, R. A. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Journal Hukum Diktum*, 8(1), 79.
- Millah, Q., Azzahra, W. L., & Fageh, A. (2022). Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Syariah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 140.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Penerbit Sembiosa Rekatama Media.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbosa Rekatama Media.
- Mukarromah, L. (2021). *Mekanisme Akad Ijarah Paralel terhadap Praktik Budidaya Tambak Ikan Bandeng Dalam Fiqh Muamalah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mukhoniadi, M. R. (2023). Konsep Kerjasama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 96.
- Mustaghfiroh, A. F. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah. *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Nasrullah, M. (2011). Akad secara lisan dan tulisan. *Jurnal Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(2), 54.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Noor, S. M. (2019). *Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Norrahman, R. A. (2023). Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of International Multidiciplinary Research*, 1(1).
- Primadhany, E. F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 81.
- Purnamsari, S., Wahyudi, I., Sudarmanto, E., Khairunisa, M., & Ilhamiwati, M. (2022). *Ekonomi Syariah*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta sebagai Solusi Problem Pembagian Harta. *Journal Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 48–51.
- Rijal, S. (2018). Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 93.
- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam, Volume 15(Nomor 2)*, 217.

- Saharani, N. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah. *IAIN Metro Lampung*.
- Salamah, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah. *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories, volume I(Nomor I)*, 43.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In *Pustaka Ramdhan*. Pustaka Ramadhan.
- Saprida, & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 285.
- Saputra, F., & Maulana, A. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 68.
- Sari, N. (2021). Studi Tentang Syirkah di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan*, 12(2), 161–162.
- Sascia, A. S. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil* (Vol. 14, Issue 5). UIN Raden Intan Lampung.
- Sauqi, M. (2020). *Fiqih Muamalah*. CV. Pena Persada.
- Sholih, M. (2022). Akad Syirkah Mudharabah ditinjau dari Fiqih Muamalah. *Jurnal Al-Syirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 17.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 143.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suaidi. (2021). *Fiqh Muamalah dari Teori ke Problematika Kontemporer*. Duta Media Publishing.
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(1), 29.
- Sumaila, B. D., & Mughits, A. (2022). Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Susanto, H. H., & Ghozali, M. (2016). Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 13(2), 288.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, 17(1), 89–90.

- Timumu, C. (2023). *Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur*. IAIN Manado.
- Tsuraya, F. G., Azzahra, N., Azahra, S., & Maharani, S. P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Sekolah Penggerak. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(4), 183.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Waqqosh, A., & Hasibuan, H. L. (2021). Telaah Kritis Implikasi Hadis Multi Akad dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Mubeza: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1).
- Widiyanti, E. (2022). *Analisis Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Musytarakah Pada Praktik Gaduh Sapi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember.
- Yansya, F. Y., & Andriansyah, A. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1).
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah : Ekonomi Islam*. Penerbit IMTIYAZ.
- Yuliana, S., Tarmizi, N., & Paronama, M. (2017). Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Idea Press Yogyakarta.
- Zahro, A. (2025). *Fiqh Kontemporer*. Penerbit CV Pustaka Setia.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 83.